



**PUTUSAN**

**Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mulyani**, berkedudukan di Pinang Griya Permai E 1232 A RT. 012 RW.

006, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada UBAYDILLAH, S.H., M.H., dkk, para advokat dan konsultan hukum pada LBH Avatar beralamat di THE MODERN GOLF APARTMENT GREEN TOWER, lantai 1/GR-001, Jl. Hartono Raya, Kota Tangerang 15117 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2021 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli 2021 Nomor Register 2607/Sk.Pengacara/2021/PN Tng, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Dr. Andreas Selaku Dokter Jaga IGD RSUD Kabupaten Tangerang**, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DEDED SYUQRON, S.H., M.H., dkk, para advokat pada Law Office SYUQRON & PARTNERS, beralamat di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang 15117 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 445/8044/RSUTNG tanggal 2 Agustus 2021 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Agustus 2021 Nomor Register 2843/Sk.Pengacara/2021/PN Tng, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dr. Hilwani Selaku Kepala Instalasi Hukum Publikasi Dan Informasi (HPI)**, bertempat tinggal di berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DEDED SYUQRON, S.H., M.H., dkk, para advokat pada Law Office SYUQRON & PARTNERS, beralamat di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang 15117

*Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 445/8045/RSUTNG tanggal 2 Agustus 2021 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Agustus 2021 Nomor Register 2842/Sk.Pengacara/2021/PN Tng sebagai **Tergugat II**;

- 3. Drg. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes. Selaku Direktur Rsu Kabupaten Tangerang**, bertempat tinggal di berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten., dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DEDEN SYUQRON, S.H., M.H., dkk, para advokat pada Law Office SYUQRON & PARTNERS, beralamat di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang 15117 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 445/8043/RSUTNG tanggal 2 Agustus 2021 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Agustus 2021 Nomor Register 2844/Sk.Pengacara/2021/PN Tng, sebagai **Tergugat III**;

Dan

- 1. Dr. Hj. Desiriana Dinardianti, Mars**, bertempat tinggal di yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Tigaraksa, Jl. H. Abdul Hamid 2, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DEDEN SYUQRON, S.H., M.H., dkk, para advokat pada Law Office SYUQRON & PARTNERS, beralamat di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang 15117 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/6096-Dinkes tanggal 2 Agustus 2021 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 September 2021 Nomor Register 3111/Sk.Pengacara/2021/PN Tng, sebagai **Turut Tergugat I**;
- 2. Ahmed Zaki Iskandar, B. Bus., S.E., M.Si. selaku Bupati Tangerang**, yang berkedudukan di Jl. H. Somawinata No. 1, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DEDEN SYUQRON, S.H., M.H., dkk, para advokat pada Law Office SYUQRON & PARTNERS, beralamat di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang 15117 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/2756-Bag.Huk tanggal 5 Agustus 2021 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 Nomor Register 3109/Sk.Pengacara/2021/PN Tng,  
sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Warga Negara Indonesia yang beralamatkan di Pinang Griya Permai E 1232 A, RT. 012 RW. 006, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
2. Bahwa **PENGGUGAT** mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) di daerah Pusdiklantas Serpong pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib, dengan Luka Robek yang dalam dibagian Paha Kanan.
3. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian segera ditolong oleh warga sekitar kemudian dibawa oleh driver grabcar menuju **Rumah Sakit Terdekat kejadian** namun selalu ditolak.
4. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian dibawa oleh driver grabcar menuju **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** yang beralamatkan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sampai disana sekitar pukul 01.30 wib.
5. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian **ditolak** oleh **Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** dengan alasan **Bed (tempat tidur)** tidak tersedia, dimana pasien tersebut merupakan pasien kegawatdaruratan yang mengancam jiwa, yang apabila tidak segera ditolong akan mengakibatkan kecacatan sampai meninggal dunia.
6. Bahwa pada saat itu **Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** yang bernama **dr. Andreas (TERGUGAT I)** tidak menganjurkan **PENGGUGAT** untuk terlebih dahulu dilakukan **SWAB Antigen** sesuai Instruksi dari **drg. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes. Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)**.

Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian disuruh oleh **dr. Andreas** selaku **Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang (TERGUGAT I)** untuk mencari Rumah Sakit lain, dimana saat itu **PENGGUGAT** mengalami sakit yang luar biasa dan kondisi tubuh sudah mulai melemas hampir mengalami penurunan kesadaran.
8. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian menghubungi kerabatnya yang bernama **Nur Mawardi** karena pernah bekerja di Rumah Sakit tersebut hingga tahun 2019 sebagai tenaga kesehatan (**Radiografer**) agar dapat dipermudah urusannya, sekitar pukul 01.45 wib.
9. Bahwa kemudian kerabat **PENGGUGAT** yang bernama **Nur Mawardi** segera mengirmkan percakapan melalui WhatsApp kepada **dr. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes.** Selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)** sekitar pukul 02.03 wib agar dapat dibantu terkait persoalan ini, namun tidak ditanggapi.
10. Bahwa kemudian kerabat **PENGGUGAT** yang bernama **Nur Mawardi** segera mengirmkan percakapan melalui WhatsApp kepada **dr. Hilwani** selaku **Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi (HPI) (TERGUGAT II)** sekitar pukul 02.38 wib agar dapat dibantu terkait persoalan ini, dijawab namun responnya lambat.
11. Bahwa **PENGGUGAT** beserta kerabat dan driver grabcar setelah mencari-cari Rumah Sakit lain di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya mengalami kebuntuan, kemudian kembali lagi ke **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** sekitar **pukul 04.00 wib**, karena mengharapkan pertolongan pertama dimana Rumah Sakit tersebut adalah milik Pemerintah yang dibiayai dari **APBD** maupun **APBN**, yang notabenenya tidak boleh menolak pasien dalam keadaan kegawatdarutan.
12. Bahwa **PENGGUGAT** harus menelan pil pahit untuk kedua kalinya karena tetap ditolak oleh **dr. Andreas** selaku **Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** pada saat itu, dengan alasan yang sama yaitu tidak ada **Bed (tempat tidur)** dimana Rumah Sakit tersebut adalah **type B** dengan fasilitas di IGD berupa : **Ruang Triase, IGD Sistemik, IGD Maternal, Radiologi, Laboratorium, Depo Farmasi, Ambulance 24 jam, SPGDT dan IGD Covid.**
13. Bahwa **PENGGUGAT** kemudian untuk ketiga kalinya mencari Rumah Sakit lain, dimana saat itu **PENGGUGAT** mengalami sakit yang luar biasa dan kondisi tubuh sudah mulai melemas hampir mengalami penurunan kesadaran, namun tetap mengalami kebuntuan hingga akhirnya

Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



**PENGGUGAT** ketiga kalinya mendatangi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan pertolongan, sehingga setelah kerabat **PENGGUGAT** yang bernama **Nur Mawardi** berdebat sengit didalam percakapan dengan **dr. Hilwani** selaku Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi (HPI), akhirnya dengan sangat terpaksa **PENGGUGAT** baru bisa mendapatkan **Bed (tempat tidur)** untuk segera ditangani oleh Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sekitar pukul 06.00 wib.

14. Bahwa **PENGGUGAT** adalah peserta **BPJS Kesehatan** yang masih aktif dengan Nomor : **0001641375764** Faskes Tingkat I : **Klinik Diana Permata (JST)** dan Kelas Rawat : **1 (satu)**, akan tetapi dalam Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, **PENGGUGAT** tidak ditawarkan atau dianjurkan untuk menggunakan **BPJS Kesehatan**, **PENGGUGAT** harus membayar semua biaya pengobatan sebesar **Rp.845.816,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah)**.

15. Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018** tentang Pelayanan Kegawatdaruratan:

#### Pasal 1

- (1) **Pelayanan Kegawatdaruratan** adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) **Gawat Darurat** adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (4) **Pasien Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Pasien** adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan Kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan.
- (2) Kriteria kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan.
  - b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi.
  - c. adanya penurunan kesadaran.





- d. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
- e. memerlukan tindakan segera.

16. Bahwa menurut **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:**

**Pasal 32**

- (c) setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

17. Bahwa didalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:**

**Pasal 32**

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik Pemerintah maupun Swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik Pemerintah maupun Swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

**Pasal 190**

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
18. Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata, **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**.
19. Bahwa akibat dari **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan **PARA TERGUGAT** tersebut, maka **PENGUGAT** telah mengalami kerugian materil sebesar :



**Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 190 ayat (1).**

20. Bahwa selain kerugian materil yang dialami **PENGGUGAT** maka akibat **Perbuatan Melawan Hukum** dari **PARA TERGUGAT**, **PENGGUGAT** juga mengalami kerugian yang bersifat immaterial, dimana **PENGGUGAT** juga telah mengalami penderitaan kesedihan, rasa sakit yang luar biasa, rasa ketidakadilan, ketakutan yang mendalam. Oleh karena itu adalah layak apabila **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang dialami **PENGGUGAT**, yang nilainya apabila disetarakan sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, secara tanggung-renteng dan tunai sekaligus.
21. Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materil senilai **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan kerugian immaterial sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, sehingga jumlah kerugian materil dan kerugian immaterial seluruhnya sejumlah **Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)**.
22. Bahwa oleh karena adanya **Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk dalam waktu selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) melakukan pembayaran ganti rugi materil maupun immaterial, dengan total nilai sebesar **Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)**, secara tanggung renteng dan tunai sekaligus.
23. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan **PENGGUGAT**, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** untuk segera mencopot jabatan **PARA TERGUGAT** dari **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** secepatnya, dikarenakan tindakannya yang telah mencederai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.
24. Bahwa dikhawatirkan **PARA TERGUGAT** lalai atau tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi materil dan immaterial dalam waktu selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menghukum **PARA TERGUGAT** membayar uang paksa (**dwangsom**),



sebesar **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)** per hari, atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.

25. Bahwa oleh karena **PARA TERGUGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT** maka sudah sewajarnya apabila **PARA TERGUGAT** di hukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atas perkara ini.
26. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara a-quo adalah didasarkan atas bukti-bukti sah dan mengikat yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial, maka sudah sepatutnya apabila **PARA TURUT TERGUGAT** dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan **Pengadilan Negeri Tangerang**.
27. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada maka berdasarkan Pasal 180 HIR sudah sewajarnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorrad*) meskipun diajukan banding dan kasasi, maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang** agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan **PENGGUGAT**.
3. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian materil sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan immateril sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang dialami **PENGGUGAT**, yang total nilainya sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)**, selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*), secara tanggung-renteng, tunai dan sekaligus.
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari, apabila dalam waktu selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*) lalai melaksanakan pembayaran ganti rugi sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)**, secara tunai dan sekaligus.





5. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** untuk segera mencopot jabatan **PARA TERGUGAT** dari **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** secepatnya, dikarenakan tindakannya yang telah mencederai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada **PARA TERGUGAT**.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi, maupun verzet.

Apabila **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya diwakili oleh Ubaydillah, S.H., MH., Dkk, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menghadap kuasanya diwakili oleh H. Deden Syuqron, S.H., MH., Dkk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunihar, S.H.I, Mediator Bersertifikat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA***

Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan PENGGUGAT, seluruh kejadian yang merugikan PENGGUGAT bermula dari kecelakaan yang dialami PENGGUGAT, dimana berdasarkan pengakuan PENGGUGAT saat mediasi dan berdasarkan rekam medis di RSUD Kabupaten Tangerang, telah terjadi kecelakaan ganda dimana PENGGUGAT ditabrak oleh pengendara sepeda motor lain, hal ini menunjukkan pihak yang telah menimbulkan kerugian hingga PENGGUGAT harus mendapat perawatan medis dan menanggung biaya pengobatan adalah PENGENDARA sepeda motor yang telah menabrak PENGGUGAT tersebut BUKAN PARA TERGUGAT.



Bahwa PENGGUGAT terkesan mengalihkan kesalahan kepada PARA TERGUGAT dengan alasan PARA TERGUGAT telah menolak memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT, dimana FAKTANYA RSU Kabupaten Tangerang tidak menolak PENGGUGAT namun saat itu sedang tutup pelayanan karena tidak tersedia bed, lagipula RSU Kabupaten Tangerang BUKANLAH rumah sakit pertama yang didatangi PENGGUGAT, sebelum ke RSU Kabupaten Tangerang telah beberapa Rumah Sakit yang menolak PENGGUGAT, TERLEBIH FAKTANYA justru PARA TERGUGAT-lah yang akhirnya memberikan perawatan medis kepada PENGGUGAT setelah bed di RSU Kabupaten Tangerang tersedia, dimana saat itu tidak ada satupun rumah sakit yang bersedia **memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT**, baik Rumah Sakit Umum Kota Tangerang yang juga dibiayai dari APBD dan lebih relevan merawat PENGGUGAT karena domisili PENGGUGAT di Kota Tangerang, maupun rumah sakit terdekat di lokasi kecelakaan yakni rumah sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan, karenanya telah gugur dengan sendirinya dalil PENGGUGAT tentang “penolakan” yang diajukan kepada PARA TERGUGAT.

Apabila PENGGUGAT berdalih perbuatan melawan hukum dikarenakan RSU Kabupaten Tangerang telah menolak PENGGUGAT (Faktanya sedang tutup pelayanan, karena sejak pandemi ada aturan tentang buka tutup pelayanan IGD RSU) yang diklaim telah menyebabkan kerugian PENGGUGAT, maka kenapa hanya RSU Kabupaten Tangerang saja yang digugat??? Kenapa Rumah Sakit lain yang menolak PENGGUGAT hingga PENGGUGAT mengalami kebuntuan tidak ikut digugat???

Bahwa oleh karena FAKTA yang tidak dapat dibantah yakni semua kejadian yang dialami PENGGUGAT bermula dari kecelakaan tabrakan yang diakibatkan pengendara sepeda motor lain menabrak PENGGUGAT hingga menyebabkan luka dan PENGGUGAT harus mendapat perawatan/pengobatan medis berupa jahitan, maka jelaslah pihak yang harusnya digugat oleh PENGGUGAT adalah pihak yang menabrak PENGGUGAT, karenanya tidak ada alasan hukum PENGGUGAT menempatkan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo, akan tetapi anehnya PENGGUGAT justru melimpahkan seluruh kesalahan kepada PARA TERGUGAT yang tidak ada hubungannya dengan kejadian kecelakaan PENGGUGAT.

Oleh karena PARA TERGUGAT bukanlah pihak yang mengakibatkan kecelakaan dan membuat PENGGUGAT mengalami kerugian, bahkan



PARA TERGUGAT-lah yang memberikan perawatan medis kepada PENGGUGAT, maka tidak beralasan hukum PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, karenanya gugatan PENGGUGAT *Error in persona* dan untuk itu gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Sesuai doktrin hukum dari M. YAHYA HARAHAP mengatakan:

- *Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscuur libel, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).*

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 54, Cetakan kedua tahun 2005).

## **2. GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK (GUGATAN PENGANGGU/VEXATIOUS LITIGATION)**

Bahwa tidak berlebih kiranya PARA TERGUGAT menilai gugatan yang diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Tangerang atas itikad buruk dengan maksud mengganggu (Gugatan Pengganggu/*Vaxatious Litigation*) untuk memperoleh keuntungan finansial, dengan alasan sebagai berikut:

- Gugatan ini bermula dari peristiwa kecelakaan, yakni ditabraknya PENGGUGAT saat sedang mengendarai sepeda motor oleh pengendara sepeda motor lain.
- Sebelum datang ke RSUD Kabupaten Tangerang, PENGGUGAT telah ditolak di beberapa Rumah Sakit tapi PENGGUGAT tidak menggugat Rumah Sakit tersebut.
- Saat pertama PENGGUGAT datang ke IGD RSUD, sedang tutup pelayanan karena belum bisa melayani, jumlah pasien sudah melampaui batas dan sedang ada penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed, kemudian setelah IGD membuka kembali pelayanan, IGD sudah selesai menambah bed dan beberapa pasien sudah pindah ke rawat inap, IGD RSUD Kabupaten Tangerang menerima PENGGUGAT dan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan awal ditemukan bahwa kondisi pasien tidak termasuk gawat darurat dan berdasarkan penilaian Skala

Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



Kesadaran pasien atau GCS (*Glasgow Coma Scale*) ditemukan keadaan PENGGUGAT sadar penuh (skala 15), tidak ada perdarahan aktif, luka yang diderita berupa luka sobek paha sebelah kanan dengan kondisi tidak terlalu dalam, lalu dokter jaga yang saat itu bertugas di IGD RSU Kabupaten Tangerang menyarankan agar PENGGUGAT dirujuk ke dokter bedah akan tetapi PENGGUGAT menolak dan hanya ingin dilakukan tindakan penjahitan luka di IGD saja dengan menerima segala resiko.

- Kuasa PENGGUGAT melalui wa pada hari kejadian telah mengirimkan Surat Kuasa dan Draft Gugatan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, artinya jauh sebelum peristiwa kecelakaan Kuasa Hukum PENGGUGAT telah merencanakan menggugat RSU Kabupaten Tangerang, namun bagi PARA TERGUGAT bukan hal ini yang membuat RSU Kabupaten Tangerang menerima PENGGUGAT di IGD, diterimanya PENGGUGAT karena IGD RSU Kabupaten Tangerang telah membuka pelayanan dan tersedia bed dan karenanya dapat memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- Kuasa PENGGUGAT (sdr. NUR MAWARDI) selaku mantan karyawan bagian RADIOLOGI (vide : gugatan butir 8 halaman 3) seharusnya mengetahui bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas ganda bukan tunggal, tidak bisa dicover dengan BPJS sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Adapun asuransi yang harusnya mengcover adalah asuransi Jasa Raharja berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan, PT Jasa Raharja merupakan penjamin pertama bagi kasus kecelakaan lalu lintas ganda sesuai ketentuan nilai santunan yang dibatasi suatu plafon tertentu sesuai regulasi.

- Bahwa sebelum membayar biaya pengobatan sebesar Rp. 845.816,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) PENGGUGAT tidak pernah menyatakan keberatan, ataupun memohon keringanan biaya jika PENGGUGAT tidak mampu, lagipula jika PENGGUGAT mengurus asuransi lalu lintas Jasa Raharja tentu biaya yang telah dibayar oleh PENGGUGAT akan terganti.



- Bahwa sebelum gugatan diajukan PENGGUGAT tidak pernah mengeluhkan pelayanan kesehatan yang telah diterima baik melalui pos layanan pengaduan maupun melalui surat somasi (teguran) secara tertulis kepada RSUD Kabupaten Tangerang (ic. PARA TERGUGAT).
- Bahwa PENGGUGAT tidak datang kembali untuk kontrol luka jahitan, padahal sudah dijadwalkan untuk kontrol kembali tanggal 6 Juli 2021 di Klinik bedah umum RSUD Kabupaten Tangerang.
- PARA TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit, terbukti tidak ada masalah/keluhan terhadap kesehatan PENGGUGAT pasca pemberian pelayanan medis, tidak menyebabkan kematian maupun cacat lebih lanjut/permanen yang membuat PENGGUGAT tidak bisa bekerja, PENGGUGAT sehat dan bahkan bisa menghadiri mediasi.
- Bahwa nilai ganti rugi materil yang diajukan bukan nilai kerugian real berdasarkan penghitungan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, nilai kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- nyatanya tidak memiliki dasar diajukan sebagai nilai ganti rugi, melainkan hanya menyalin dari ketentuan Pasal 190 ayat (1) UU No. 36/2009 dimana ketentuan Pasal tersebut merupakan Bab tentang ketentuan Pidana yang bukan merupakan nilai kerugian real/nyata yang diderita PENGGUGAT, quad-non ada kerugian maka bukan disebabkan oleh TURUT TERGUGAT akan tetapi oleh pihak yang menabrak PENGGUGAT dan kerugian materil yang diderita PENGGUGAT secara valid dan real yakni biaya pengobatan sebagaimana dicantumkan dalam gugatan adalah sebesar Rp. 845.816,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) BUKAN Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Hubungan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah hubungan antara pasien dengan pemberi jasa pelayanan medis, dimana jika PENGGUGAT merasa dirugikan maka harus ditempuh dahulu mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan yakni mediasi (vide Pasal 29 UU No. 36/2009) dan tidak serta merta dapat melakukan gugatan untuk meminta ganti rugi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan sebelum terbukti adanya kesalahan tenaga kesehatan maupun rumah sakit melalui Putusan

Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009.

Berdasarkan alasan-alasan PARA TERGUGAT di atas, maka demi hukum tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk menuntut dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta meminta ganti rugi.

Bahwa gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu Pihak adalah *vexatious litigation/ lawsuit*. Lebih lanjut berdasarkan *Black's Law Dictionary (9<sup>th</sup> Edition) USA, Thomson Reuters, 2009 good grounds, Meant to create trouble and expense for the party being sued*, atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar – dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial.

Gugatan jenis *vexatious litigation* awalnya marak di negara-negara barat ketika warga negara sudah memahami hak-hak yang mereka miliki. Sehingga, bila ada yang melanggar hak mereka, maka gugatan akan dilayangkan ke pengadilan. Namun, tak sedikit gugatan yang muncul hanya mengganggu. Salah satu contohnya di Amerika Serikat. Sistem hukum di negara itu memungkinkan orang melakukan hal tersebut.

Profesor hukum dari Michigan State University College of Law, Nicholas J Wittner memaparkan proses gugatan perdata di AS. Di sana, sebelum gugatan ini disidangkan di pengadilan, ada tahapan yang disebut sebagai '*discovery*'. Pada tahap ini, penggugat berhak meminta sejumlah dokumen kepada tergugat. Tergugat wajib menghadirkan dokumen tersebut. Bila tidak, maka pengadilan akan menghukum tergugat.

Dalam prakteknya penggugat sering meminta dokumen-dokumen yang sulit dihadirkan oleh tergugat. Si pihak tergugat bahkan harus mengeluarkan dana yang mahal (misalnya ribuan dollar) untuk menghadirkan dokumen tersebut. Namun, nilai gugatan hanya sebesar ratusan dollar. Akhirnya, tergugat memilih membayar nilai gugatan itu daripada membayar lebih mahal untuk menghadirkan dokumen yang diminta penggugat," ujarnya dalam kuliah umum di Jakarta.

(sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535210943deea/ivexatio-us-litigation-i-ala-advokat-peradi>)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan dengan itikad jahat, tanpa dasar–dasar yang

Halaman 14 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dan benar hanya untuk mengganggu dan mencari keuntungan dengan menuntut ganti rugi yang besar, maka demi hukum sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara ini, menyatakan gugatan PENGUGAT mengandung unsur *Vexatious Litigation*, kemudian selanjutnya menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**3. EXCEPTIO PROBAT REGULAM (PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGUGAT telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, hal ini terlihat dari uraian dalam gugatan PENGUGAT yang tidak ada menguraikan tentang keluhan pasca tindakan medis yang menyebabkan kematian ataupun mengakibatkan cacat bagi PENGUGAT, artinya TIDAK ADA perbuatan melawan hukum dari RSU Kabupaten Tangerang, TERBUKTI saat mediasi PENGUGAT dalam kondisi sehat dan dapat berjalan.

Dengan demikian jelas dan tegas bahwa tindakan pemberian pelayanan kesehatan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT BUKANLAH Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab dari PARA TERGUGAT.

Bahwa dilakukan penutupan layanan IGD RSU Kabupaten Tangerang didasarkan pada Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG tanggal 19 Juli 2021, yang menerapkan buka tutup pelayanan kesehatan, hal ini karena kondisi IGD RSU yang saat itu yang merupakan RS rujukan Covid sudah melampaui batas (penuh) dan sedang dilakukan penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed, terlebih saat kerabat PENGUGAT ditanya tentang kondisi pasien hanya menyatakan pasien mengalami luka sobek dan merasakan sakit (artinya dalam kondisi sadar), tidak ada menyatakan perdarahan ataupun perburukan pasien, karenanya TERBUKTI tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGUGAT yang menyatakan RSU telah menolak PENGUGAT.

Bahwa karena PENGUGAT datang kembali setelah dibukanya kembali pelayanan IGD dengan telah selesainya dilakukan penyambungan outlet oksigen dan tersedia bed, IGD RSU Kabupaten Tangerang kemudian



memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, tidak ada tindakan diskriminasi maupun perbuatan lain yang melanggar hak PENGGUGAT. Adapun mengenai pembayaran biaya pengobatan, karena luka PENGGUGAT disebabkan kecelakaan lalu lintas ganda, maka yang harusnya mengcover adalah Asuransi Jasa Raharja, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan, PT Jasa Raharja merupakan penjamin pertama bagi kasus kecelakaan lalu lintas ganda sesuai.

Bahwa berdasarkan uraian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT diatas, menunjukkan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT antara lain melakukan buka tutup pelayanan dan kemudian setelah siap membuka kembali layanan dan memberikan perawatan kepada PENGGUGAT, hal tersebut BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum, MAKA sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR* (BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN)

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT butir 17 dan 18 yang mengutip dan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dimana ketentuan Pasal 190 tersebut merupakan Bab yang mengatur tentang ketentuan Pidana, mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana dalam bidang kesehatan (ic. Malpraktek), hal mana seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang PENGGUGAT jadikan dasar menggugat PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesungguhnya telah mengatur mekanisme penegakan hukum yang diberikan jika terdapat kelalaian menjalankan profesi medis yakni melalui mediasi.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 36/2009, ditentukan bahwa :

*"Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi"*



Bahwa mediasi yang dimaksud bukanlah mediasi dalam proses peradilan atau persidangan perkara, melainkan mediasi sebelum ditempuhnya proses pengadilan, *in-casu* hal ini belum ditempuh oleh PENGGUGAT pra-gugatan ke Pengadilan.

Adapun secara eksplisit, Pasal 190 merupakan BAB XX tentang KETENTUAN PIDANA yang belum terbukti kebenarannya, dimana dengan belum terbuktinya dalil PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 melalui Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan PENGGUGAT belum waktunya diajukan, oleh karenanya gugatan aquo adalah gugatan yang *PREMATUR*, untuk itu sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM  
(EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)**

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum oleh karena belum terbuktinya dalil Pasal 190 UU No. 36/2009 yang merupakan ketentuan Pidana melalui Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak berdasar gugatan ganti rugi secara perdata diajukan.

Bahwa kemudian secara perdata tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter yang merawat PENGGUGAT TERBUKTI tidak dimasukkannya dr. Aqsha yang merawat PENGGUGAT sebagai pihak TERGUGAT, padahal gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam bidang medis, maka yang harus digugat jika ada kesalahan dalam tindakan medis yang diberikan harus dibebankan kepada dokter yang memberi perawatan kepada PENGGUGAT, dus karenanya secara perdata tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TURUT terhadap PENGGUGAT, hal ini karena tidak ada FAKTA tidak ada fakta yang mendukung bahwa kerugian PENGGUGAT mempunyai sebab akibat dengan tindakan PARA TERGUGAT.

Bahwa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam menyelenggarakan pemberian jasa pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit, hal ini terbukti dalam dalil gugatan PENGGUGAT tidak ada dalil yang menguraikan tindakan PARA TERGUGAT yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan di RSU Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada

*Halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*



PENGGUGAT, tidak ada perbuatan nyata yang membuktikan kesalahan (malpraktik) PARA TERGUGAT, yang ada hanyalah klaim sepihak yang dibangun oleh asumsi-asumsi tidak berdasar dari PENGGUGAT.

Bahwa dalam menjalankan pelayanan medis/kesehatan, RSUD Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu serta komitmen untuk pemenuhan standar rumah sakit pendidikan (hal ini karena RSUD Kabupaten Tangerang termasuk Rumah Sakit Pendidikan). Dan komitmen tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan penilaian lulus paripurna (tertinggi) oleh RSUD Kabupaten Tangerang.

Bahwa karena FAKTANYA tidak terbukti adanya kesalahan PARA TERGUGAT terkait ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 dan tidak ada tindakan medis yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT, maka demi hukum tidak ada kaitan dan relevansinya antara PARA TERGUGAT dengan kerugian yang dialami PENGGUGAT akibat kecelakaan tersebut, maka tidak ada hubungan hukum apalagi perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka tidak berdasar hukum PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT.

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak."*

Dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 6. GUGATAN PENGGUGAT NON-OBJECT

Bahwa dalam dalilnya PENGGUGAT mengklaim seolah-olah PARA TERGUGAT telah menolak PENGGUGAT dan hal tersebut bertentangan dengan hukum karena kondisi PENGGUGAT merupakan kondisi kegawatdaruratan yang apabila tidak ditangani maka akan menyebabkan kematian dan cacat lebih lanjut, padahal untuk menentukan kondisi gawat darurat harus berdasarkan indikasi medis oleh pihak yang berkompeten, tidak bisa PENGGUGAT hanya berasumsi mengenai kondisi gawat darurat tersebut, dan FAKTA bahwa RSUD Kabupaten Tangerang tidak menolak PENGGUGAT (melainkan sedang tutup pelayanan) dan telah memberikan





pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit, hingga saat ini kondisi PENGGUGAT membaik, sehat bahkan bisa datang untuk menghadiri mediasi, maka menunjukkan bahwa tidak ada tindakan pelayanan medis yang diberikan RSU Kabupaten Tangerang yang merugikan PENGGUGAT, TERBUKTI PENGGUGAT tidak menguraikan kerugian akibat tindakan medis PARA TERGUGAT yang melawan hukum karena FAKTANYA memang tidak ada tindakan medis yang melawan hukum dari PARA TERGUGAT, *quad-non* ada kerugian PENGGUGAT bukan disebabkan tindakan PARA TERGUGAT.

Bahwa karena tidak ada fakta yang mendukung bahwa kerugian PENGGUGAT mempunyai sebab akibat dengan tindakan PARA TERGUGAT, maka menunjukkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, hal ini karena tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.

Bahwa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam menyelenggarakan pemberian jasa pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit, hal ini terbukti dalam dalil gugatan PENGGUGAT tidak ada dalil yang menguraikan tindakan medis apa yang dilakukan PARA TERGUGAT yang termasuk perbuatan melawan hukum dan apa akibat dari tindakan tersebut yang telah dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, maka menunjukkan Gugatan perbuatan melawan hukum PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT tersebut *Non-Object* (tidak ada obyeknya karena tidak ada kerugian PENGGUGAT akibat tindakan medis PARA TERGUGAT), maka gugatan PENGGUGAT atas tanah objek sengketa tidak berdasar hukum, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 7. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*), dengan uraian sebagai berikut :

- Mengenai Dasar Hukum yang digunakan (Bab XX tentang Ketentuan Pidana, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) PENGGUGAT telah mencampuradukkan ancaman pidana dengan perdata



Dalam Posita butir 17 dan 18 PENGGUGAT mendalilkan tentang ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU No. 36/2009 yang termasuk Bab tentang Ketentuan Pidana, kemudian menjadikan sebagai dasar nilai ganti rugi, hal ini KELIRU dan TIDAK TEPAT dijadikan dasar hukum dalam perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum Perdata, sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata, tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 190 ayat UU No. 36/2009 yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana yang terjadi dalam bidang kesehatan terkait kondisi gawat darurat, dimana ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 tersebut erat dengan tindakan malpraktek medis, sedangkan faktanya tidak ada tindakan malpraktek medis yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti PENGGUGAT saat ini dalam kondisi sehat, sehingga tidak ada kerugian PENGGUGAT karena tidak ada tindakan malpraktek yang dilakukan PARA TERGUGAT.

Dengan demikian dijadikannya ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU No. 36/2009 tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT, menjadikan gugatan perdata yang diajukan tersebut kabur dan tidak jelas.

b. Tidak Jelas Subyek Hukum yang digugat

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT terkait pelayanan medis, maka perbuatan melawan hukum tersebut merupakan tindakan dokter yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan medis maupun tidak sesuai dengan SOP, dalam hal ini dokter yang bertindak merawat PENGGUGAT sejak pemeriksaan Triase hingga tindakan penjahitan (*hecting*) adalah dr. Aqsha, akan tetapi dr. Aqsha selaku dokter yang merawat TIDAK DIJADIKAN TERGUGAT dalam perkara aquo, disisi lain TERGUGAT I dan TERGUGAT II BUKANLAH dokter yang merawat PENGGUGAT, akan tetapi tiba-tiba dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan. Hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karena pihak TERGUGAT yang digugat bukan dokter yang bertindak merawat pasien/PENGGUGAT, untuk itu gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Tidak Jelas Legal Standing PENGGUGAT mewakili individu atau masyarakat

Bahwa gugatan aquo adalah gugatan individu BUKAN gugatan kelompok (*class action*), sebagaimana terlihat dalam konstruksi gugatan bagian identitas PENGGUGAT, akan tetapi dalam dalil posita gugatan butir 23 dan petitum butir 5, PENGGUGAT seolah-olah mewakili masyarakat.

Bahwa dalil posita butir 23 dan petitum butir 5 tersebut PENGGUGAT mendalilkan *"tindakan PARA TERGUGAT telah mencederai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat"*, akan tetapi tidak ada uraian masyarakat mana yang dimaksud dan siapa saja nama-nama masyarakat tersebut selayaknya dalam gugatan kelompok (*class action*), dengan demikian menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- d. Nilai Ganti Rugi yang diajukan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas

Dalam dalil posita gugatan butir 14 PENGGUGAT mendalilkan telah membayar biaya pengobatan sebagai akibat luka yang diderita PENGGUGAT akibat kecelakaan lalu lintas hingga harus dirawat di IGD RSUD Kabupaten Tangerang, dimana biaya pengobatan tersebut sebesar Rp. 845.816 (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), namun tiba-tiba dalam posita gugatan butir 19 PENGGUGAT mendalilkan nilai kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan UU RI No. 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 190 ayat (1) UU No. 36/2009. Hal ini menunjukkan nilai kerugian materil PENGGUGAT BUKANLAH nilai kerugian riel yang diderita PENGGUGAT.

Bahwa karena nilai kerugian materil yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan nyatanya BUKAN kerugian riel dan hanya mengambil dari ketentuan Pasal 190 ayat (1) UU No. 36/2009 yang mengatur tentang Ketentuan Pidana dalam UU Kesehatan dan belum terbukti kebenarannya melalui Putusan Pidana, maka menunjukkan gugatan

Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

- e. PARA TERGUGAT telah memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT

Gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, serta tidak didukung oleh fakta dan dasar hukum yang kuat, karena PENGGUGAT menempatkan PARA TURUT TERGUGAT dengan alasan menolak PENGGUGAT padahal FAKTANYA PARA TERGUGAT yang kemudian memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT.

Bahwa dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PARA TERGUGAT sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit tidak ada tindakan malpraktek medis/medikal malpraktek yang terjadi, hal ini sesuai dengan FAKTA PENGGUGAT yang makin pulih dan dalam kondisi sehat saat menghadiri mediasi, karenanya terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, lalu tindakan apa yang dimaksud PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT uang merugikan PENGGUGAT, hal ini sama sekali tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT kabur dan tidak jelas.

Demikian juga dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT tanpa diuraikan lebih dahulu hubungan hukum dan kaitannya dengan perkara perdata perbuatan melawan hukum aquo, hal ini menunjukkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karenanya sudah sepatutnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- f. Tidak Jelas tindakan medis apa yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT

Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah kaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan yang telah dilakukan, akan tetapi dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang PENGGUGAT ajukan kepada PARA TERGUGAT tidak ada uraian tentang kerugian apa yang diderita PENGGUGAT akibat tindakan medis yang telah diberikan, bahkan PENGGUGAT sudah pulih, sehat dan dapat

Halaman 22 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



menghadiri mediasi, karenanya tidak ada tindakan PARA TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT, hal ini menunjukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil adanya kerugian merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

g. Antara Posita dengan Petitum Gugatan tidak selaras

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT antara posita dengan posita maupun posita dengan petitum tidak selaras, dengan uraian sebagai berikut :

- Dalam gugatan aquo tidak ada posita yang menguraikan tindakan medis melawan hukum mana yang tidak sesuai dengan standar profesi medis/standar pelayanan kesehatan/standar pelayanan rumah sakit yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan apa akibat dari perbuatan/tindakan tersebut, kerugian apa yang disebabkan tindakan medis yang dianggap melawan hukum tersebut, namun tiba-tiba dalam petitum gugatan butir 2 dan 3 PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut untuk membayar ganti rugi, hal ini tidak relevan dan tidak berdasar hukum, seharusnya diuraikan terlebih dahulu tindakan medis mana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing PARA TERGUGAT kemudian diuraikan tentang kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dengan demikian maka akan tampak dengan jelas apakah kerugian tersebut memang benar diakibatkan oleh perbuatan dari PARA TERGUGAT atau justru dilakukan oleh pihak lain, FAKTANYA tidak ada tindakan medis RSU Kabupaten Tangerang yang merupakan perbuatan melawan hukum, *quad-non* ada kerugian BUKAN disebabkan perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, oleh karenanya tidak semestinya PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diminta untuk membayar ganti rugi.

Dengan tidak diuraikannya dalam posita tindakan medis yang merupakan perbuatan melawan hukum apa yang masing-masing dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka tidak beralasan hukum dalam petitum gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi, hal ini menunjukkan antara posita dan petitum gugatan tidak selaras.

*Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan butir 14, PENGGUGAT mendalilkan biaya pengobatan yang harus dibayarkan PENGGUGAT sebesar Rp. 845.816 (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), dimana nilai ini seharusnya menjadi nilai Kerugian materil PENGGUGAT akibat kecelakaan yang dialami, namun tiba-tiba dalam posita gugatan butir 19 PENGGUGAT mendalilkan nilai kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan UU RI No. 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 190 ayat (1) UU No. 36/2009. Hal ini menunjukkan antara posita dengan posita saling bertentangan dan tidak selaras yang mengakibatkan tidak selaras pula antara posita butir 14 yang menguraikan tentang kerugian real dengan petitum butir 3 tentang permohonan ganti kerugian. Hal mana menunjukkan betapa kacau dan tidak berdasarkan fakta real gugatan PENGGUGAT, yang menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas.
- Gugatan PENGGUGAT kabur karena antara posita dengan petitum tidak selaras disebabkan terdapat posita yang tidak dimintakan dalam petitum gugatan yakni posita butir 26 yang memohon PARA TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” halaman 452 menyatakan :

*“Posita dengan Petitum Gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh Saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal – hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Lebih lanjut Mantan Hakim Agung Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (1997), halaman 17 menyatakan:

*“Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas”.*

Sesuai juga dengan Doktrin hukum yang menyatakan : Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar

Halaman 24 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil karena Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bebaaldle conclusive*). (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedua tahun 2005, halaman 449). Oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam posita maupun petitum gugatan PENGGUGAT telah terjadi kesalahan konstruksi dalam menyusun gugatan (tidak selaras) dan terdapat kekacauan baik dalam posita maupun petitumnya, *in casu* mengakibatkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*exception obscurum lebellum*). Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980 tanggal 8- 12-1982 menentukan :

*"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*exception obscurum lebellum*), oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, .....dst."*

Berdasarkan eksepsi-eksepsi:

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;
2. GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK (GUGATAN PENGGANGGU/*VEXATIOUS LITIGATION*);
3. *EXCEPTIO PROBAT REGULAM* (PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN);
4. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR* (BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN);
5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*);
6. GUGATAN PENGGUGAT *NON-OBJECT*; dan

Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor **779/Pdt.G/2021/PN Tng**



## 7. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*);

Karena Eksepsi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa dalil-dalil yang PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ajukan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa dalil Posita gugatan PENGGUGAT butir 1 merupakan PENGAKUAN bahwa PENGGUGAT merupakan penduduk Kota Tangerang. Demikian juga dalil Posita gugatan PENGGUGAT butir 2 merupakan PENGAKUAN bahwa kecelakaan terjadi di Kota Tangerang Selatan.

Bahwa jika dicermati dari posita butir 1 dan 2 tersebut, sangat jelas terlihat gugatan yang diajukan PENGGUGAT sangat janggal dan tendensius kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, hal ini karena seharusnya dan sewajarnya Rumah Sakit terdekatlah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT, sebagaimana PENGAKUAN PENGGUGAT baik dalam mediasi maupun dalam gugatan (*vide posita butir 3, 11, 13*) Rumah Sakit terdekat selalu menolak PENGGUGAT, namun anehnya beberapa Rumah Sakit yang menolak PENGGUGAT tersebut justru tidak digugat oleh PENGGUGAT, malah RSUD Kabupaten Tangerang yang FAKTANYA telah memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT sesuai dengan standar pelayanan kesehatan malah digugat oleh PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT maka menunjukkan peristiwa kecelakaanlah yang mengakibatkan PENGGUGAT merasakan penderitaan (sakit) sehingga harus mendapatkan pelayanan kesehatan karenanya jelas yang merugikan PENGGUGAT BUKANLAH PARA TERGUGAT melainkan pihak yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami kecelakaan/luka, untuk itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dalil Posita butir 2 yang pada pokoknya menyatakan tentang waktu Kecelakaan, dimana dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan pukul 11.00 wib. Penolakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT karena saat pemeriksaan Triase, sebagaimana tertera dalam rekam medis kecelakaan terjadi pukul 20.00 wib.
5. Bahwa dalil Posita gugatan PENGGUGAT butir 3 merupakan PENGAKUAN bahwa saat PENGGUGAT dibawa menuju Rumah Sakit terdekat kejadian selalu ditolak.

Bahwa sebagaimana Jawaban PARA TERGUGAT 3 sebelumnya, PENGGUGAT telah ditolak dibeberapa rumah sakit sebelum dibawa ke RSU Kabupaten Tangerang hal ini mengungkap FAKTA bukan RSU Kabupaten Tangerang-lah yang menolak PENGGUGAT setelah kecelakaan yang saat itu dalam kondisi gawat darurat.

Bahwa FAKTA Rumah Sakit terdekat-lah yang menolak PENGGUGAT dimana seharusnya memberikan pertolongan pertama, INILAH PENOLAKAN YANG SESUNGGUHNYA, hal ini karena jika saja PENGGUGAT dilayani di rumah sakit tersebut tentu PENGGUGAT tidak akan mengalami sakit yang luar biasa hingga kondisi tubuh melemas dan mengalami penurunan kesadaran sebagaimana dalil PENGGUGAT selanjutnya dalam butir 7, dengan demikian apa yang dialami PENGGUGAT BUKANLAH akibat perbuatan PARA TERGUGAT untuk itu tidaklah pantas dibebankan kepada PARA TERGUGAT, apalagi FAKTANYA RSU Kabupaten Tangerang-lah yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT.

Dus karenanya terhadap klaim gugatan PENGGUGAT yang didasarkan atas alasan “penolakan Rumah Sakit” dimana saat itu PENGGUGAT dalam “kondisi gawat darurat”, MAKA yang seharusnya digugat adalah Rumah Sakit pertama yang menolak PENGGUGAT.

Bahwa dengan FAKTA telah diberikannya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit oleh RSU Kabupaten Tangerang kepada PENGGUGAT dan FAKTA bahwa PENGGUGAT saat mediasi dalam kondisi sehat kembali, maka tidak beralasan dan tidak berdasar gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, untuk itu demi hukum sudah sepatutnya gugatan

Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang diajukan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 5 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT ditolak oleh IGD dengan alasan bed tidak tersedia dimana pasien merupakan pasien kegawatdaruratan yang mengancam jiwa, yang apabila tidak segera ditolong akan mengakibatkan kecacatan sampai meninggal dunia.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangatlah subjektif, tidak sesuai FAKTA dan TIDAK BERDASAR HUKUM, hanya dibangun dari asumsi-asumsi, karena FAKTANYA RSUD Kabupaten Tangerang BUKAN menolak PENGGUGAT, akan tetapi sedang tutup pelayanan dan berdasarkan pemeriksaan triase luka robek paha kanan PENGGUGAT tersebut BUKANLAH termasuk kondisi kegawatdaruratan.

*American Hospital Association (AHA)* merinci kondisi kegawatan medik menjadi :

- a. Kondisi Dianggap Emergensi

Yaitu setiap kondisi yang menurut pendapat pasien, keluarganya atau orang-orang yang membawa pasien ke rumah sakit memerlukan perhatian medis segera. Kondisi ini berlangsung sampai dokter memeriksanya dan menemukan keadaan yang sebaliknya, pasien tidak dalam keadaan terancam jiwanya.

- b. Kondisi Emergensi sebenarnya

Yaitu setiap kondisi yang secara klinik memerlukan penanganan medis segera kondisi ini baru dapat ditentukan setelah pasien diperiksa oleh dokter.

Rumusan ini dibuat oleh American Hospital Association (AHA) karena mempertimbangkan penilaian yang dibuat oleh masyarakat. Meskipun penilaian tersebut memiliki angka kesalahan yang tinggi namun terkadang penilaian tersebut benar. Ini dibuktikan dengan pasien-pasien yang ditolak masuk rumah sakit, beberapa diantaranya benar-benar meninggal dunia, sehingga rumah sakit harus menghadapi tuntutan hukum. (Ngesti lestari, *Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter*, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang, 2001)

Bahwa PENGGUGAT tidak bisa menyimpulkan kondisi kegawatdaruratan hanya berdasarkan penilaian PENGGUGAT, karena hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkompentensi dengan indikasi medis

Halaman 28 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng





tertentu, sehingga tidak bisa serampangan menyimpulkan kondisi gawat darurat tersebut. Terlebih seperti yang PENGGUGAT uraikan kondisi gawat darurat tersebut apabila tidak segera ditangani maka akan mengakibatkan kecacatan sampai meninggal dunia, hal ini karena dalam kondisi gawat darurat, menit-menit pertama sangat menentukan hidup dan mati penderita, dimana faktor waktu sangat berperan dalam menyelamatkan pasien dari kematian atau kecatatan, sebagaimana pendapat Syahrul Machmud dalam bukunya Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek (edisi revisi), halaman 259, yang dimaksud dengan penderita gawat darurat adalah sebagai berikut :

*“Penderita gawat darurat adalah penderita yang disebabkan (penyakit, trauma, kecelakaan, tindakan anestesi) yang bila tidak segera ditolong akan mengalami cacat, kehilangan organ tubuh, atau meninggal. Dalam hal ini faktor waktu sangat berperan sangat penting (time saving is life saving) atau tindakan pada menit-menit pertama dalam menangani kegawatan medik tersebut dapat berarti besar dan sangat menentukan hidup atau mati penderita. Keadaan ini membutuhkan pertolongan segera untuk menyelamatkan jiwa.”*

Sedangkan FAKTANYA PENGGUGAT tidak menunjukkan kondisi kegawat daruratan berdasarkan hasil pemeriksaan triase dan GCS (*Glasgow Coma Scale*), PENGGUGAT sadar dan tidak mengalami perdarahan aktif, luka sobek tidak terlalu dalam, kondisi PENGGUGAT masuk kategori warna hijau. Bahwa dalam kondisi gawat darurat jika tidak segera ditangani maka pasien akan mengalami perburukan, hal ini tidak terjadi pada PENGGUGAT, terbukti PENGGUGAT mendapat pelayanan kesehatan setelah 10 jam kejadian kecelakaan, dan setelahnya PENGGUGAT sudah bisa pulang tanpa harus dirawat inap, bahkan hasil pemeriksaan darah menunjukkan HB PENGGUGAT normal, tidak memerlukan transfusi darah, dengan demikian menunjukkan kondisi PENGGUGAT bukanlah kondisi gawat darurat sebagaimana diklaim oleh PENGGUGAT.

Bahwa FAKTA lain yakni RSUD Kabupaten Tangerang (ic. PARA TERGUGAT) TIDAK PERNAH MENOLAK PENGGUGAT, yang terjadi saat itu sedang dilakukan tutup pelayanan IGD, hal ini karena jumlah pasien IGD sudah melampaui batas dan sedang ada penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed, sehingga IGD RSUD belum bisa melayani.

Bahwa RSUD Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu serta komitmen untuk pemenuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar rumah sakit pendidikan (hal ini karena RSUD Kabupaten Tangerang termasuk Rumah Sakit Pendidikan), karenanya dimasa pandemi covid19 apalagi dalam masa PPKM, RSUD Kabupaten Tangerang memberlakukan buka tutup pelayanan, sebagaimana tertuang dalam Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG tanggal 19 Juli 2021. *In-casu* karena saat itu IGD penuh maka pelayanan ditutup, hal ini menghindari kejadian yang tidak diinginkan, karena bagaimanapun RSUD Kabupaten Tangerang dalam menjalankan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar medis. RSUD Kabupaten Tangerang selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik semampunya dengan tetap mengikuti standar pelayanan kesehatan.

7. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 6 yang pada pokoknya menyatakan pada saat itu dokter jaga IGD tidak menganjurkan PENGGUGAT untuk terlebih dahulu SWAB Antigen sesuai instruksi Direktur RSUD Kabupaten Tangerang.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut KELIRU, TIDAK SESUAI FAKTA dan hanya upaya PENGGUGAT mencari-cari kesalahan PARA TERGUGAT, tidak dilakukannya Swab Antigen kepada PENGGUGAT saat itu karena sedang tutup pelayanan IGD.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapis Diagnostic Test antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka dalam masa pandemi ini, untuk mencegah penyebaran virus covid19 yang lebih luas lagi, semua pasien diwajibkan untuk Swab Antigen sebelum mendapat pelayanan kesehatan, dan FAKTA yang diakui PENGGUGAT sendiri dalam mediasi sebelum diberikan pelayanan medis, PENGGUGAT diswab terlebih dahulu dan dinyatakan negatif, barulah diberikan pelayanan medis oleh RSUD Kabupaten Tangerang (ic. PARA TERGUGAT), karenanya dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.

8. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 7 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT kemudian disuruh untuk mencari rumah sakit lain, dimana saat itu PENGGUGAT mengalami sakit yang luar biasa dan kondisi tubuh sudah mulai melemas hampir mengalami penurunan kesadaran.

Bahwa sebagaimana Jawaban PARA TERGUGAT butir 6, saat itu RSUD Kabupaten Tangerang sedang tidak bisa melayani (sedang tutup pelayanan)

Halaman 30 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pasien IGD sudah melebihi kapasitas dan sedang dilakukan penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed, karenanya tidak bisa memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT seharusnya memahami dan menyadari, RSUD Kabupaten Tangerang yang menjadi Rumah Sakit rujukan Covid-19 dimasa Pandemi ini sangat kewalahan menangani pasien dan BUKAN hanya RSUD Kabupaten Tangerang saja yang kewalahan tapi hal ini dirasakan juga oleh Rumah Sakit yang lain, bahkan banyak tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas, seharusnya PENGGUGAT lebih mengedepankan dialog, musyawarah dan itikad baik BUKAN tiba-tiba mengajukan gugatan BAHKAN tanpa mengajukan keluhan atau teguran sebelumnya, entah motif apa yang mendasari gugatan PENGGUGAT ini diajukan.

Bahwa RSUD Kabupaten Tangerang BUKANLAH satu-satunya Rumah Sakit di Kota Tangerang, terlebih kejadian kecelakaan berlokasi di Kota Tangerang Selatan, tapi entah dengan motif apa PENGGUGAT yang merupakan warga Kota Tangerang seolah-olah memaksa RSUD Kabupaten Tangerang untuk tetap memberikan pelayanan medis walaupun dengan kondisi tidak ada bed (ic. tidak sesuai standar pelayanan medis), padahal diwilayah Kota Tangerang, selain RSUD Kabupaten Tangerang yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang, juga ada RSUD milik Pemerintah Kota Tangerang yang harusnya secara prioritas melayani warganya (ic, PENGGUGAT warga Kota Tangerang BUKAN warga Kabupaten Tangerang), hal ini penting PARA TERGUGAT ungkapkan bukan dengan maksud diskriminasi terhadap pasien dari wilayah lain, akan tetapi karena keanehan gugatan yang PENGGUGAT ajukan.

Berdasarkan uraian PARA TERGUGAT, menunjukkan gugatan PENGGUGAT sangat tidak wajar dibebankan kepada PARA TERGUGAT, untuk itu dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

9. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat.

Bahwa dalil Posita butir 8 merupakan PENGAKUAN bahwa sdr. NUR MAWARDI yang merupakan saudara PENGGUGAT tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam perkara aquo, hal ini karena sdr. NUR MAWARDI juga selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa dan Gugatan PENGGUGAT.

Selain itu sdr. NUR MAWARDI sebelum diajukannya gugatan ini pernah bekerja di RSUD Kabupaten Tangerang, namun dengan kondite yang kurang



baik dan beberapa kali menimbulkan masalah untuk RSUD Kabupaten Tangerang. Pernah juga melaporkan TERGUGAT III ke Presiden RI yang pada akhirnya terbukti tidak benar (tuduhan tidak terbukti) karena subjektivitas dan kepentingan sdr. NUR MAWARDI sangat besar dalam perkara ini, bahkan dalam mediasi sangat tendensius, terkesan memiliki kepentingan langsung dengan perkara dan banyak mengungkap hal-hal diluar perkara (tidak ada relevansinya dengan perkara aquo) yang sangat memojokkan PARA TERGUGAT, di sisi lain RSUD Kabupaten Tangerang tetap melayani masyarakat tanpa membedakan/diskriminasi bahkan sdr. NUR MAWARDI-pun tetap dilayani di RSUD Kabupaten Tangerang pada saat vaksinasi Covid-19 dosis ke 1 dan ke 2 pasca diajukan gugatan, karenanya dalil Jawaban PARA TERGUGAT ini untuk mohon dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

10. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Nurmawardi yang merupakan saudara PENGGUGAT (saat ini selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT) pada sekitar pukul 02.03 wib mengirimkan percakapan wa kepada TERGUGAT III agar dapat dibantu, namun tidak ditanggapi.

SANGAT KELIRU, SUBJETIF dan hanya ASUMSI dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT III saat itu yakni pada pukul 02.03 wib dalam posisi istirahat malam (tidur) BUKAN tidak ingin menanggapi WA dari Kuasa PENGGUGAT, ini merupakan hal yang sangat manusiawi yang harusnya dipahami oleh PENGGUGAT. TERLEPAS dari hal diatas, dalam memberikan pelayanannya RSUD Kabupaten Tangerang memiliki alur pelayanan pasien yang baku.

Seharusnya PENGGUGAT tidak berfikir negatif, apalagi kemudian RSUD Kabupaten Tangerang-lah yang FAKTANYA memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT BUKAN Rumah Sakit lain, baik Rumah Sakit Umum Kota Tangerang atau Rumah Sakit swasta diwilayah Kota Tangerang dimana PENGGUGAT bertempat tinggal dan BUKAN pula Rumah Sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan dimana kecelakaan terjadi.

11. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Nurmawardi yang merupakan saudara PENGGUGAT (saat ini selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT) pada sekitar pukul 02.38 wib mengirimkan percakapan wa kepada TERGUGAT II agar dapat dibantu, namun responnya lambat.



Sebagaimana dalil Jawaban butir 9 diatas, SANGAT KELIRU, SUBJETIF dan hanya ASUMSI dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT II saat itu yakni pada pukul 02.33 wib sedang memantau pemasangan outlet oksigen di IGD RSU dan saat itu posisi TERGUGAT II sebagai Dokter Jaga ICU RSU, sehingga kadang tidak sempat buka WA, ini merupakan hal yang sangat manusiawi yang harusnya dipahami oleh PENGGUGAT. TERLEPAS dari hal diatas, dalam memberikan pelayanannya RSU Kabupaten Tangerang memiliki alur pelayanan pasien yang baku.

Seharusnya PENGGUGAT tidak berfikir negatif, apalagi kemudian RSU Kabupaten Tangerang-lah yang FAKTANYA memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT BUKAN Rumah Sakit lain, baik Rumah Sakit Umum Kota Tangerang atau Rumah Sakit swasta diwilayah Kota Tangerang dimana PENGGUGAT bertempat tinggal dan BUKAN pula Rumah Sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan dimana kecelakaan terjadi.

12. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 11 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT beserta kerabat dan driver grabcar setelah mencari-cari rumah sakit lain di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya mengalami kebuntuan, kemudian kembali lagi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sekitar pukul 04.00 wib, milik Pemerintah yang dibiayai dari APBD maupun APBN, yang notabeneanya tidak boleh menolak pasien dalam keadaan kegawatdaruratan.

Bahwa dari semua penolakan dan kebuntuan dalam mencari Rumah Sakit yang dialami PENGGUGAT pada akhirnya RSU Kabupaten Tangerang-lah yang memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT, *quad-non* PENGGUGAT mengklaim mengajukan gugatan dengan dasar penolakan dalam kondisi kegawatdaruratan yang tidak sesuai dengan aturan, maka Rumah Sakit pertama yang menolak-lah yang seharusnya digugat, dan/atau seluruh Rumah Sakit yang menolak PENGGUGAT juga harus digugat, termasuk namun tidak terbatas pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang (yang dibiayai juga oleh APBD) atau Rumah Sakit swasta diwilayah Kota Tangerang dimana PENGGUGAT bertempat tinggal serta Rumah Sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan dimana kecelakaan terjadi.

Bahwa keadaan kegawatdaruratan BUKAN ditentukan oleh PENGGUGAT, namun berdasarkan indikasi medis berdasarkan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kompetensi, *incasu* dokter IGD yang melakukan pemeriksaan triase/ pemeriksaan awal yakni dr. Aqsha, dimana kondisi PENGGUGAT sadar dan BUKAN merupakan kondisi kegawatdaruratan sebagaimana





ASUMSI PENGGUGAT, karenanya dalil PENGGUGAT butir 11 tersebut keliru, subjektif, tidak valid, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar untuk diajukan, untuk itu gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

13. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT harus menelan pil pahit untuk kedua kalinya karena tetap ditolak oleh TERGUGAT I selaku dokter jaga IGD RSUD Kabupaten Tangerang dengan alasan yang sama yaitu tidak ada bed, dimana RSUD tersebut adalah type B dengan fasilitas IGD berupa : Ruang Triase, IGD Sistemik, IGD Maternal, Radiologi, Laboratorium, Depo Farmasi, Ambulance 24 jam, SPGDT dan IGD Covid.

Bahwa dari FAKTA ditolaknya PENGGUGAT karena RSUD sedang tutup pelayanan, hingga akhirnya diberikan pelayanan medis setelah 10 jam dalam kondisi sadar menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak dalam kondisi gawat darurat. Maka setelah RSUD membuka pelayanan IGD segera dilakukan tindakan pembersihan luka, pemberian obat pengurang nyeri, penjahitan dan pemberian obat anti tetanus serta berdasarkan pemeriksaan penunjang laboratorium Hb PENGGUGAT normal sehingga tidak memerlukan transfusi darah, FAKTA-FAKYA yang ada menunjukkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT hanyalah dalil yang dilebih-lebihkan saja.

14. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT untuk ketiga kalinya mencari Rumah Sakit lain, dimana saat itu PENGGUGAT mengalami sakit yang luar biasa dan kondisi tubuh sudah mulai melemas hampir mengalami penurunan kesadaran, namun tetap mengalami kebuntuan hingga akhirnya PENGGUGAT ketiga kalinya mendatangi IGD RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapat pertolongan, sehingga setelah kerabat PENGGUGAT yang juga Kuasa Hukum PENGGUGAT berdebat sengit akhirnya dengan sangat terpaksa PENGGUGAT baru bisa mendapatkan bed/tempat tidur sekitar pukul 06.00 wib.

Jika saja PENGGUGAT langsung diberikan pelayanan medis di rumah sakit terdekat, tentu PENGGUGAT tidak akan mengalami sakit yang luar biasa dan kondisi tubuh mulai melemas hampir mengalami penurunan kesadaran, tetapi FAKTANYA sudah banyak rumah sakit yang menolak PENGGUGAT tanpa PENGGUGAT uraikan apa alasannya???? Dan anehnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sama sekali tidak protes kepada Rumah Sakit yang menolak tersebut sebagaimana yang PENGGUGAT lakukan kepada RSUD Kabupaten Tangerang yang merupakan Rumah Sakit Kabupaten Tangerang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terutama/prioritas untuk memberikan pelayanan medis kepada warga/masyarakat Kabupaten Tangerang.

Bahwa kemudian setelah dibuka kembali pelayanan IGD dan sudah tersedia bed diberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT. Adapun saat Kuasa PENGGUGAT mengirimkan percakapan via WA, saat itu juga Kuasa PENGGUGAT melampirkan Surat Kuasa dan Gugatan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, terlihat jelas disini motif Kuasa PENGGUGAT maupun PENGGUGAT memang sudah mengincar/menargetkan RSUD Kabupaten Tangerang sejak awal, hal ini menunjukkan itikad buruk Kuasa PENGGUGAT maupun PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan/atau PARA TURUT TERGUGAT.

Bahwa dalam pemeriksaan Triase di IGD untuk menentukan kondisi pasien apakah gawat darurat atau tidak, dilakukan pengecekan tanda-tanda vital oleh dokter seperti pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Selain itu dokter juga akan memeriksa seberapa parah luka atau cedera yang terlihat, setelah itu ditentukan status Triase berdasarkan warna yang sesuai dengan kondisi pasien, *in-casu* kondisi PENGGUGAT pasien warna hijau. Pasien dengan Kategori warna hijau ini termasuk dalam prioritas ketiga (area observasi). Pasien dalam kategori ini umumnya mengalami cedera ringan dan biasanya masih mampu berjalan atau mencari pertolongan sendiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan GCS (*glasgow coma scale*), PENGGUGAT dalam kondisi sadar dengan skala 15, dimana dalam ilmu kedokteran tingkat kesadaran tertinggi berada di skala 15, sedangkan tingkat kesadaran terendah atau dapat dikatakan koma berada di skala 3, artinya dalil PENGGUGAT terbukti keliru dan tidak sesuai FAKTA.

Bahwa lebih langkapnya berdasarkan hasil pemeriksaan Triase oleh dr. Aqsha, dokter jaga yang saat itu merawat PENGGUGAT, diketahui kondisi PENGGUGAT akibat kecelakaan lalu lintas ganda yang terjadi pada pukul 20.00 WIB (BUKAN pukul 23.00 wib sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT), keadaan PENGGUGAT sadar penuh (GCS 15), lalu dr. Aqsha sebagai dokter jaga yang saat itu bertugas di IGD RSUD Kabupaten Tangerang menyarankan agar PENGGUGAT dirujuk ke dokter bedah akan tetapi PENGGUGAT menolak dan hanya ingin dilakukan tindakan penjahitan luka di IGD saja dengan menerima segala resiko. Maka segera dilakukan

Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pembersihan luka, pemberian obat pengurang nyeri, penjahitan dan pemberian obat anti tetanus. Kemudian berdasarkan pemeriksaan penunjang laboratorium Hb (Hemoglobin) PENGGUGAT normal sehingga tidak memerlukan transfusi darah.

Bahwa FAKTA BUKAN ditolaknya PENGGUGAT melainkan RSU sedang tutup pelayanan dan dengan telah dirawatnya PENGGUGAT oleh RSU Kabupaten Tangerang, maka dalil alasan penolakan tidak berdasar lagi untuk diajukan dan telah gugur dengan diberikannya pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT, apalagi tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum (malpraktek media) akibat tindakan dokter yang merawat PENGGUGAT (dr. Aqsha) terjadi terhadap PENGGUGAT, TERBUKTI PENGGUGAT telah pulih dan sehat serta bisa menghadiri mediasi, maka menunjukkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT untuk itu gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

15. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah peserta BPJS akan tetapi dalam pelayanan di IGD PENGGUGAT tidak ditawarkan atau dilanjutkan untuk menggunakan BPJS kesehatan, PENGGUGAT harus membayar semua biaya pengobatan sebesar Rp. 845.816,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa sejak awal diterima di IGD untuk mendapat pelayanan medis, PENGGUGAT memberikan keterangan luka yang dialami PENGGUGAT disebabkan kecelakaan lalu lintas ganda dimana terhadap pelayanan medis yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas ganda tidak dapat ditanggung oleh BPJS, karena merupakan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas hal ini sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang pada pokoknya menentukan bahwa "*Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.*"

Adapun terhadap luka yang disebabkan kecelakaan lalu lintas ganda merupakan tanggungan Asuransi Jasa Raharja berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan, PT Jasa Raharja merupakan penjamin pertama bagi kasus kecelakaan lalu lintas ganda sesuai ketentuan nilai santunan yang dibatasi suatu plafon tertentu sesuai regulasi.

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.02/2018 menentukan:

*"Koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar Penyelenggara Jaminan dilakukan pada kasus:*

- a. kecelakaan lalu lintas;*
- b. kecelakaan kerja;*
- c. penyakit akibat kerja; dan/ atau*
- d. kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan."*

Seharusnya Kuasa PENGGUGAT selaku mantan pegawai RSU Kabupaten Tangerang mengetahui ketentuan ini, sehingga sangat aneh dan lucu jika memperlakukan hal ini dikemudian hari, padahal FAKTANYA PENGGUGAT membayar tanpa keberatan ataupun menyampaikan permohonan keringanan kepada RSU Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT tidak berdasar hukum untuk diajukan dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak.

16. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 15 yang pada pokoknya mengutip ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

Bahwa dalil posita gugatan butir 15 yang mengutip ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan tidak relevan dengan kondisi PENGGUGAT, sebagaimana Jawaban PARA TERGUGAT butir 6 Kondisi PENGGUGAT saat dilakukan pemeriksaan masuk kategori pasien warna hijau, bukan merupakan kondisi gawat darurat, PENGGUGAT dalam kondisi sadar, tidak ada perdarahan aktif, dan luka tidak terlalu dalam.

Bahwa dalil PENGGUGAT hanya berupa asumsi dan kesimpulan yang tidak berdasar, PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menyimpulkan tentang kondisi gawat darurat, dokter yang memeriksa pasien-lah yang menentukan kondisi gawat darurat, *quad-non* kondisi PENGGUGAT gawat darurat tentu ada akibat dari tindakan medis yang melawan hukum yakni kematian atau cacat yang dalam kenyataannya tidak terbukti, PENGGUGAT sehat dan tidak mengalami kematian atau cacat.

Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



Karena tidak terbukti adanya kematian atau kecacatan sebagaimana yang PENGUGAT dalilkan, menunjukkan dalil-dalil PENGUGAT merupakan dalil yang lemah yang tidak sesuai fakta serta tidak berdasar hukum, maka gugatan PENGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

17. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 16 yang pada pokoknya mengutip ketentuan Pasal 31 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Bahwa dalil posita gugatan butir 16 yang mengutip ketentuan Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan tentang hak pasien untuk memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi tidak relevan diajukan karena FAKTANYA tidak ada hak PENGUGAT yang dilanggar, tidak ada tindakan PARA TERGUGAT yang melanggar hak PENGUGAT, untuk itu dalil PENGUGAT sudah sepatutnya dikesampingkan karena tidak relevan dengan FAKTA.

18. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 17 yang pada pokoknya mengutip ketentuan Pasal 32 dan Pasal 190 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan dalam Jawaban butir sebelumnya:

- kondisi PENGUGAT bukanlah pasien dengan Kondisi Kegawatdaruratan.
- Jika kondisi pasien memang gawat darurat tentulah dengan lambatnya pelayanan medis akan berakibat kematian atau kecacatan sebagaimana dalil PENGUGAT, namun FAKTANYA PENGUGAT sehat (FAKTA saat mediasi PENGUGAT hadir sendiri dan menyatakan sehat).
- Kalau PENGUGAT bersikeras dasar gugatan perbuatan melawan hukum karena penolakan Rumah Sakit, MAKA pihak yang harusnya digugat adalah Rumah Sakit pertama yang menolak PENGUGAT BUKAN PARA TERGUGAT, karena RSU Kabupaten Tangerang TIDAK MENOLAK PENGUGAT, melainkan sesuai SOP sedang tutup pelayanan, karenanya siapapun yang datang tidak dapat dilayani BUKAN hanya tidak melayani PENGUGAT.
- Hubungan hukum antara PENGUGAT (Pasien) dengan RSU Kabupaten Tangerang (penyedia jasa layanan kesehatan) terjadi akibat adanya pemberian layanan medis sehingga yang dapat diminta pertanggungjawabannya kepada RSU Kabupaten Tangerang (ic. PARA TERGUGAT) adalah kaitan dengan pelayanan medis yang telah





diberikannya, in-casu dr. Aqsha selaku dokter yang merawat PENGGUGAT justru tidak digugat, hal ini menunjukkan gugatan ini memang tidak layak diajukan, lebih lanjut FAKTANYA layanan medis yang diberikan tidak ada masalah, tidak menimbulkan kecacatan atau kematian, karenanya tidak ada kerugian akibat tindakan medis dengan demikian tidak ada relevansinya PARA TERGUGAT dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT.

- Bahwa mekanisme denda sebagaimana ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36/2009 tidak serta merta dapat dikaitkan ke dalam gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, karena harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana (ic. malpraktik) yang dilakukan, jika terbukti secara sah dan meyakinkan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maka setelahnya barulah dapat ditempuh upaya meminta ganti rugi melalui gugatan perdata.

Bahwa ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 tersebut erat dengan tindakan malpraktek medis, sedangkan faktanya tidak ada tindakan malpraktek medis yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti PENGGUGAT saat ini dalam kondisi sehat, sehingga tidak ada kerugian PENGGUGAT karena tidak ada tindakan malpraktek yang dilakukan PARA TERGUGAT.

Menurut Dr. Syahrul Machmud, SH, MH, dalam Bukunya Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek halaman 150, tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis. Pada tindak pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana medis adalah penyebabnya. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan. Incasu dengan telah sehat dan pulihnya PENGGUGAT membuktikan tidak ada tindakan medis malpraktek yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

19. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa tanpa menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik itu TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III, PENGGUGAT secara serampangan menyimpulkan dan mengasumsikan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan faktanya dokter yang merawat PENGGUGAT yakni dr. Aqsha tidak digugat, karena memang tidak ada kematian maupun cacat yang dialami PENGGUGAT. *Quad-non* PENGGUGAT mengajukan perbuatan melawan hukum atas pelayanan medis, tentu yang digugat adalah dokter yang melakukan tindakan medis yang diduga melawan hukum sehingga merugikan PENGGUGAT.

Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT terjadi dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan, *quad-non* PENGGUGAT menggugat maka harus diuraikan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan dan standar operasional prosedur rumah sakit apa yang dilakukan masing-masing PARA TERGUGAT yang termasuk perbuatan melawan hukum, apa akibat dari tindakan medis yang melawan hukum tersebut dan berapa besar kerugian yang nyata diderita oleh PENGGUGAT, hal ini karena harus ada hubungan sebab akibat antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa sebagaimana pendapat Dr. Bahder Johan Nasution, SH, MH, M.Hum, dalam Bukunya Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman 66 dan 67, sebagai berikut :

*“Dasar hukum yang kedua untuk melakukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun di Antara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata.*

- 1. Pasien harus mengalami suatu kerugian.*
- 2. Ada kesalahan.*
- 3. Ada hubungan kausal Antara kesalahan dengan kerugian.*
- 4. Perbuatan itu melawan hukum.*

*Gugatan yang diajukan kepada perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan dengan adanya hubungan kausal Antara kesalahan dan kerugian yang diderita oleh pasien.”*

Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Syahrul Machmud, SH, MH, dalam bukunya Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek halaman 147 yang menyatakan

Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “Hal yang terpenting untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi adalah kriteria untuk menjawab sejauh manakah dokter atau dokter gigi telah melakukan upaya atau ikhtiar secara optimal atau yang terbaik dalam upaya melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Bagi hukum kriteria ini harus dapat ditentukan, karena bila tidak dapat ditentukan maka akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah dokter atau dokter gigi telah berupaya seoptimal mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya melakukan pelayanan kesehatan atau tindakan medis terhadap pasien.”

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat,

Gugatan ini bermula dari adanya peristiwa kecelakaan, yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami luka dan mendapat perawatan medis sehingga PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 845.816,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas ribu rupiah), sehingga berdasarkan FAKTA sesungguhnya pihak yang menimbulkan kerugian adalah pihak yang menimbulkan kecelakaan/menabrak PENGGUGAT, sehingga sepatutnya gugatan Perbuatan melawan hukum seharusnya diajukan kepada pihak yang menabrak PENGGUGAT BUKAN PARA TERGUGAT, dan merupakan hal yang tidak wajar dan tidak pantas kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum ini diajukan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

PARA TERGUGAT men-somir PENGGUGAT, perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata dilakukan oleh masing-masing PARA TERGUGAT???

- Apakah tutupnya pelayanan RSUD Kabupaten Tangerang yang diklaim PENGGUGAT sebagai “penolakan” merupakan Perbuatan melawan hukum yang PENGGUGAT maksud? Jika iya, maka PENGGUGAT telah salah menafsirkan, karena yang terjadi adalah tutup pelayanan sudah sesuai dengan SOP Rumah Sakit dan BUKAN merupakan “penolakan” maka gugatan ini tidak berdasar hukum diajukan, *quad-non* PENGGUGAT ingin menggugat Rumah Sakit dengan alasan penolakan dalam kondisi gawat darurat, seharusnya PENGGUGAT menggugat rumah sakit yang pertama menolak PENGGUGAT BUKAN PARA TERGUGAT. Lagipula penegakan hukum atas penolakan Rumah Sakit merupakan ranah pidana bukan perdata sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009.



- Apakah tindakan pemberian pelayanan medis yang dilakukan RSU Kabupaten Tangerang merupakan perbuatan melawan hukum? Jika iya, maka buktikan pelayanan medis mana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh RSU Kabupaten Tangerang (ic. PARA TERGUGAT), dan apa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT? Dan siapa dokter yang melakukan tindakan medis melawan hukum tersebut? lalu kenapa dokter yang merawat PENGGUGAT (dr. Aqsha) malah tidak digugat, hal ini menunjukkan dan menguatkan FAKTA tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum baik dari PARA TERGUGAT maupun dr. Aqsha selaku dokter jaga saat itu.
- Apakah pengenaan biaya pengobatan merupakan perbuatan melawan hukum yang PENGGUGAT maksud? Jika iya, mana PENGGUGAT salah mengasumsikan dan tidak mampu membedakan hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ada relevansinya dengan PARA TERGUGAT, hal ini karena tidak ada kerugian akibat tindakan medis dokter maupun RSU Kabupaten Tangerang yang merugikan PENGGUGAT, adapun kerugian PENGGUGAT diakibatkan peristiwa kecelakaan maka seharusnya dibebankan kepada Pihak yang telah menabrak PENGGUGAT BUKAN kepada PARA TERGUGAT.

Sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan sebelumnya, PENGGUGAT telah menerima perawatan medis yang sesuai dengan standar profesi kesehatan, standar pelayanan kesehatan dan standar operasional prosedur, tidak ada tindakan medis yang merugikan PENGGUGAT terbukti saat mediasi PENGGUGAT bisa hadir dengan kondisi sehat, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum RSU Kabupaten Tangerang terhadap PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian PARA engan demikian menunjukkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan gugatan yang KELIRU, TIDAK SESUAI FAKTA dan TIDAK BERDASAR, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak seluruhnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.729 K/Sip/1975 tanggal 29 Nopember 1976 yang menyatakan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“karena dalam perkara ini tidak terbukti bahwa Tergugat I, yang merupakan suatu badan Pemerintah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat, gugatan terhadap Tergugat I harus ditolak.”*

20. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PARA TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan UU Nomor 36/2009 Pasal 190 ayat (1).

Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak ada pula kerugian yang ditimbulkan, *quad-non* ada kerugian maka itu bukan disebabkan oleh PARA TERGUGAT dan karenanya tidak berdasar hukum dibebankan kepada PARA TERGUGAT.

Bahwa terlebih dalil PENGGUGAT butir 19 diatas mengenai nilai ganti rugi MENGADA-ADA, KELIRU, TIDAK BERDASAR HUKUM dan HANYA ASUMSI yang tidak berdasar, karena FAKTANYA nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang didalilkan sebagai nilai kerugian materil BUKANLAH nilai kerugian real yang nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT, nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dengan serampangan diakui sebagai kerugian materil NYATANYA adalah nilai denda maksimal dalam ketentuan Pasal 190 ayat (2) UU No. 36/2009 yang dikenakan dalam hal terjadinya penolakan Rumah Sakit dalam kondisi gawat darurat yang berakibat kematian atau cacatnya pasien (malpraktik) yang HARUS DIBUKTIKAN terlebih dahulu melalui Putusan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa walaupun ada kerugian yang diderita PENGGUGAT, kerugian tersebut akibat kecelakaan yang dialami PENGGUGAT, BUKAN akibat tindakan medis PARA TERGUGAT karenanya tidak bisa dibebankan kepada PARA TERGUGAT, lagipula walaupun ada kerugian nyata yang diderita PENGGUGAT akibat kecelakaan tersebut, maka nilai real sebagaimana yang diakui oleh PENGGUGAT dalam posita butir 14 tersebutlah yang merupakan nilai kerugian nyata PENGGUGAT yang seharusnya PENGGUGAT mintakan ganti ruginya kepada pihak yang telah menabrak PENGGUGAT ataupun yang dapat PENGGUGAT ajukan klaim asuransi kecelakaannya kepada Jasa Raharja.

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng





Bahwa itikad buruk PENGGUGAT sangat terlihat dengan meminta ganti rugi dengan nilai yang tidak valid, tidak nyata dan sangat fantastis, PENGGUGAT terkesan memanfaatkan kesempatan ini mengajukan gugatan kepada RSUD Kabupaten Tangerang, padahal FAKTANYA yang harusnya dibebani kesalahan BUKANLAH PARA TERGUGAT, karena kerugian yang dialami PENGGUGAT pada dasarnya akibat kecelakaan dan BUKAN diakibatkan tindakan malpraktik yang dilakukan dr. Aqsha ataupun PARA TERGUGAT dalam memberikan pelayanan medis.

Dengan demikian maka seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang dibangun dengan asumsi dan tidak berdasar hukum serta tidak sesuai dengan fakta sebagaimana gugatan PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

21. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain kerugian materil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial dimana PENGGUGAT telah mengalami penderitaan kesedihan, rasa sakit yang luar biasa, rasa ketidakadilan, ketakutan yang mendalam, oleh karena itu adalah layak apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang dialami PENGGUGAT, yang nilainya apabila disetarakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung rentang dan tunai sekaligus.

Bahwa KELIRU, TIDAK SESUAI FAKTA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dalil PENGGUGAT tersebut, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh PARA TERGUGAT baik kerugian materil maupun kerugian immaterial. *Quad-non* ada kerugian maka hal tersebut bukan disebabkan oleh PARA TERGUGAT, karenanya tidak berdasar hukum dibebankan kepada PARA TERGUGAT. Dari dan oleh karenanya dalil gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

22. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah kerugian materil dan immaterial seluruhnya sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa dalil posita butir 21 tersebut keliru, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka tidak ada



kerugian yang disebabkan oleh PARA TERGUGAT, dengan demikian tidakada hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian yang diderita PENGGUGAT, untuk itu posita butir 21 tersebut demi hukum sudah sepatutnya ditolak.

23. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT maka mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan PARA TERGUGAT selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap melakukan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara tanggung rentang dan tunai sekaligus.

Bahwa dalil posita butir 22 tersebut keliru, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar hukum, oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka tidak beralasan posita butir 22 tersebut diajukan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

24. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan PENGGUGAT, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II segera mencopot jabatan PARA TERGUGAT dari RSU Kabupaten Tangerang dikarenakan tindakannya yang telah mencederai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

Bahwa tanpa menguraikan apa relevansi dan hubungan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT dengan PARA TERGUGAT, tiba-tiba PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II segera mencopot jabatan PARA TERGUGAT dari RSU Kabupaten Tangerang dengan alasan tindakan PARA TERGUGAT telah mencederai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, DIMANA FAKTANYA bahkan PENGGUGAT tidak dapat menguraikan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari awal gugatan PENGGUGAT tidak pernah menerima kuasa untuk mewakili masyarakat, tapi anehnya dalam posita butir 23 secara implisit PENGGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT menimbulkan kerugian terhadap masyarakat? Masyarakat mana yang PENGGUGAT maksud?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak jelas gugatan PENGUGAT ini apakah gugatan individu ataukah gugatan kelompok (*class action*) tentu saja jika mencermati Surat Kuasa dan Gugatan yang diajukan menunjukkan PENGUGAT tidak memiliki hak untuk mewakili masyarakat, karena sejak awal gugatan ini jelas hanya menyangkut PENGUGAT seorang saja (individu) BUKAN masyarakat, karenanya dalil PENGUGAT yang tidak berdasar hukum ini sudah sepatutnya ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Lagipula untuk mencopot jabatan PARA TERGUGAT ada mekanisme hukum yang harus dilalui tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, apalagi dalam menjalankan tugasnya PARA TERGUGAT punya hak mendapat perlindungan hukum sebagaimana ketentuan berikut :

Pasal 4 huruf C UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:

*"Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik."*

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

*"Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya."*

Dimana jika melihat kronologis dalam posita gugatan, tidak ada uraian tentang tindakan PARA TERGUGAT yang merugikan PENGUGAT, karenanya dalil posita gugatan butir 23 tersebut keliru, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

25. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikhawatirkan PARA TERGUGAT lalai untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi maka PENGUGAT mohon untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, atas keterlambatan melaksanakan isi putusan.

Bahwa dalil posita butir 24 yang meminta *dwangsom* tidak berdasar untuk diajukan, hal ini karena atas gugatan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak diperkenankan adanya tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*). Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Putusan-Putusan sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 28 September 1965, menyatakan :

Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, menyatakan :

*"Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa/dwangsom tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.";*

Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.

26. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena PARA TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT maka sudah sewajarnya dihukum membayar ongkos perkara yang timbul.

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang lemah, keliru, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar hukum dan karena tidak ada tindakan medis yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka tidak berdasar hukum dalil PARA PENGGUGAT yang memohon agar menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara, dari dan oleh karenanya berdasar hukum dalil posita butir 25 tersebut dinyatakan ditolak.

27. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 26 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan mengikat yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial, maka sudah sepatutnya apabila PARA TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak didasari dengan alasan/dasar dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang kuat, dan karena terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka tidak berdasar hukum gugatan PARA PENGGUGAT diajukan, dari dan oleh karenanya sudah sepatutnya posita gugatan butir 26 gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak.

28. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Posita butir 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan

*Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada maka berdasarkan Pasal 180 HIR sudah sewajarnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, kasasi maupun verzet.

Bahwa posita gugatan PENGUGAT butir 27 yang menginginkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan PENGUGAT ditolak.

29. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas petitum butir 1 yang pada pokoknya memohon menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

KELIRU dan TIDAK BERDASAR HUKUM dalil PENGUGAT tersebut, oleh karena FAKTANYA gugatan PENGUGAT tidak didasari dengan alasan/ dasar dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya tidak berdasar hukum gugatan PENGUGAT diajukan, dari dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak seluruhnya.

30. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas petitum butir 2 yang pada pokoknya memohon menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT.

Bahwa sebagaimana uraian PARA TERGUGAT sebelumnya, tidak ada perbuatan melawan hukum akibat tindakan medis yang dilakukan PARA TERGUGAT, serta tidak ada kerugian akibat tindakan medis PARA TERGUGAT, maka tidak ada hubungan hukum dan relevansinya PARA TERGUGAT dengan kerugian yang diderita PENGUGAT, untuk itu dalil-dalil PENGUGAT yang mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya, merupakan dalil yang tidak didukung oleh FAKTA hukum dan tidak berdasar hukum karenanya dalil gugatan posita PENGUGAT butir 2 haruslah ditolak.

31. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas petitum butir 3 yang pada pokoknya memohon menghukum PARA





TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan immateril yang total nilainya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap secara tanggung-rentang, tunai dan sekaligus.

Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka tidak berdasar hukum pula tuntutan ganti kerugian materil dan imaterial yang diajukan kepada PARA TERGUGAT, oleh karenanya tuntutan ganti rugi sebagaimana petitum PENGGUGAT butir 4 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

32. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas petitum butir 4 yang pada pokoknya memohon menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per hari apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, lalai melaksanakan pembayaran ganti rugi secara tunai dan sekaligus.

KELIRU dan tidak beralasan hukum petitum mengenai uang paksa (*dwangsom*), karena atas tuntutan sejumlah uang (ganti rugi materil dan immateril sebagaimana gugatan PARA PENGGUGAT) tidak dapat dituntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*), sebagaimana telah PARATERGUGAT uraikan sebelumnya. Oleh karenanya petitum gugatan butir 4 tersebut demi hukum harus ditolak.

33. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas petitum butir 5 yang pada pokoknya memohon memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk segera mencopot jabatan PARA TERGUGAT dari RSUD Kabupaten Tangerang secepatnya dikarenakan tindakannya yang telah mencederai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

Bahwa petitum butir 5 tidak didukung oleh FAKTA dan tidak berdasar hukum, Maka demi hukum petitum gugatan PENGGUGAT butir 5 tersebut sudah sepatutnya ditolak.

34. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas petitum butir 6 yang pada pokoknya memohon membebankan biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT.

Bahwa tidak terbukti secara sah PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, maka tidak berdasar jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu maka petitum gugatan butir 6 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.



35. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas petitum butir 7 yang pada pokoknya memohon menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi, maupun verzet.

Bahwa keinginan PENGUGAT yang menginginkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi adalah sangat bertentangan dengan Pasal 180 HIR ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan butir 7 dinyatakan ditolak.

36. Bahwa oleh karena berdasarkan Eksepsi dan Jawaban PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT diatas, TERBUKTI dalil-dalil gugatan PENGUGAT tidak terbukti dan merupakan dalil yang lemah karena hanya dibangun dari asumsi PENGUGAT, keliru, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar hukum untuk diajukan, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara.

**ATAU**

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 September 2021, selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Dupliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 September 2021, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3671115207850007 atas nama Mulyani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001641375764 atas nama Mulyani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Berobat Rawat Jalan dan IGD Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang atas nama Mulyani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pasien Diperbolehkan Pulang Nomor CM 57375 tanggal 3 Juli 2021 atas nama Mulyani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Invoice Nomor EIV2107030002 (Admission No/MR: EPA2107030009/00-05-73-75) yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tangerang atas nama pasien Mulyani tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto luka Penggugat saat dibawa ke IGD Non Covid di RSU Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Penggugat saat di dalam kendaraan mobil Grab saat di parkir IGD Non Covid di RSU Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-7;
8. Screenshot percakapan via aplikasi whatsapp dengan nama kontak Dewi ICU, diberi tanda bukti P-8;
9. Screenshot percakapan via aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-9;
10. Screenshot percakapan via aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto IGD Covid RSU Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto IGD Non Covid RSU Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Pengumuman dari Direktur RSU Kabupaten Tangerang sehubungan dengan pelayanan IGD di RSU Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-13;
14. Screenshoot percakapan via aplikasi whatsapp dengan nama kontak Chairul Anwar, diberi tanda bukti P-14;
15. Printout berita dari media massa online dengan alamat portal merdeka.com tanggal 10 September 2013, diberi tanda bukti P-15;
16. Printout berita dari media massa online dengan alamat portal mataperistiwa.id, diberi tanda bukti P-16;
17. Printout berita dari media massa online dengan alamat portal sWara45, diberi tanda bukti P-17;

Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata bukti surat P-1, P-2, dan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P-3 dan P-5 adalah berupa fotocopy dari fotocopy dan aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan serta bukti P-6, sampai dengan P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-17 merupakan printout dari handphone, namun semuanya telah pula bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Cahyono Indarwanto dan Jupri Darmanto;

1. **Saksi Cahyono Indarwanto**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan pernah ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah mantan istri saksi. Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat.
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib di daerah Pusdiklantas Serpong, Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas. Penggugat mengalami luka-luka dan dibawa dengan menggunakan mobil Grab ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Namun pada saat sampai di sana, Penggugat ditolak oleh petugas dari rumah sakit dengan alasan tidak ada bed. Kemudian Penggugat dibawa ke rumah sakit Bethsaida namun ditolak juga, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit Carolus dan ditolak lagi. Akhirnya saksi mengajak Penggugat kembali ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, setelah saksi menghubungi saudara saksi yang bernama Sdr. Nur Mawardi yang bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan harapan agar Penggugat dapat segera ditangani. Namun sesampainya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sekitar pukul 04.00 Wib, Penggugat kembali ditolak dengan alasan tidak tersedia bed. Kemudian saksi menghubungi kembali Sdr. Nur Mawardi. Setelah Sdr. Nur Mawardi berdebat dengan dr. Hilwani, Penggugat baru mendapatkan bed dan ditangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sekitar pukul 06.00 Wib.

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat pada saat itu dirinya sedang mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan motor lainnya, dan orang yang menabrak Penggugat melarikan diri setelah mengantarkan Penggugat ke rumah sakit.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi Penggugat membayar biaya rumah sakit, padahal Penggugat memiliki asuransi BPJS Kesehatan.
- Bahwa Penggugat pada saat ini sedang dalam proses pemulihan, namun tangannya masih kaku dan kesulitan untuk membawa motor lagi.

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jupri Darmanto**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi merupakan teman mantan suami Penggugat. Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Penggugat dan sampai akhirnya Penggugat menggugat para Tergugat berdasarkan cerita dari Sdr. Cahyono yang merupakan mantan suami Penggugat. Sehingga apa yang akan saksi terangkan semuanya sama dengan apa yang sudah diterangkan oleh Sdr. Cahyono.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. Cahyono, Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. Cahyono, pada tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib di daerah Pusdiklantas Serpong, Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas. Penggugat mengalami luka-luka dan dibawa dengan menggunakan mobil Grab ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Namun pada saat sampai di sana, Penggugat ditolak oleh petugas dari rumah sakit dengan alasan tidak ada bed. Kemudian Penggugat dibawa ke rumah sakit Bethsaida namun ditolak juga, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit Carolus dan ditolak lagi. Akhirnya Sdr. Cahyono mengajak Penggugat kembali ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, setelah Sdr. Cahyono menghubungi

Halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saksi yang bernama Sdr. Nur Mawardi yang bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan harapan agar Penggugat dapat segera ditangani. Namun sesampainya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sekitar pukul 04.00 Wib, Penggugat kembali ditolak dengan alasan tidak tersedia bed. Kemudian Sdr. Cahyono menghubungi kembali Sdr. Nur Mawardi. Setelah Sdr. Nur Mawardi berdebat dengan dr. Hilwani, Penggugat baru mendapatkan bed dan ditangani oleh instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sekitar pukul 06.00 Wib.

- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. Cahyono, pada saat itu Penggugat sedang mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan motor lainnya, dan orang yang menabrak Penggugat melarikan diri setelah mengantarkan Penggugat ke rumah sakit.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. Cahyono kepada saksi, Penggugat membayar biaya rumah sakit, padahal Penggugat memiliki asuransi BPJS Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. Cahyono, Penggugat pada saat ini sedang dalam proses pemulihan, namun tangannya masih kaku dan kesulitan untuk membawa motor lagi.

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang No. Dokumen 445/24/IGD-RSUTNG tanggal terbit 11 Desember 2020 Halaman 1 yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II-1;
2. Fotocopy Formulir Pelayanan Rawat Darurat atas nama pasien Ny. Mulyani No. CM 00057375 tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -2;
3. Fotocopy Registrasi Data Pasien atas nama Ny. Mulyani No. MR 00-05-73-75 tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -3;
4. Fotocopy Registrasi Data Pasien atas nama Mulyani tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -4;
5. Fotocopy Persetujuan Umum/ General Consent tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -5;

Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Asesmen Keperawatan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang atas nama Pasien Ny. Mulyani tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -6;
7. Fotocopy Asesmen Medis Gawat Darurat atas nama Pasien Ny. Mulyani tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -7;
8. Fotocopy Informasi dan Edukasi Pasien dan Keluarga atas nama Pasien Ny. Mulyani tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II-8;
9. Fotocopy Formulir Informasi dan Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi Rawat Jalan atas nama Pasien Ny. Mulyani, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -9;
10. Fotocopy Daftar Kontrol Istimewa tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -10;
11. Fotocopy Laboratory Results Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang atas nama pasien Ny. Mulyani tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -11;
12. Fotocopy Ringkasan Pasien Pulang Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -12;
13. Fotocopy Formulir Triase Terintegrasi atas nama Ny. Mulyani, No. RM:00-05-73-75/EPA210703009, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -13;
14. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor: KARS-SERT/773/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019, diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -14;
15. Foto Banner Jaminan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Asuransi Jasa Raharja), diberi tanda bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -15;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata bukti surat TI,TII,TIII, TT I, TT II-1 sampai dengan TI,TII,TIII, TT I, TT II-13 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti TI,TII,TIII, TT I, TT II -14, dan TI,TII,TIII, TT I, TT II -15 merupakan printout, namun semuanya telah pula bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada sidang tanggal 17 November 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, oleh karena Para Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, Eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagai berikut:

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA***

Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan PENGGUGAT, seluruh kejadian yang merugikan PENGGUGAT bermula dari kecelakaan yang dialami PENGGUGAT, dimana berdasarkan pengakuan PENGGUGAT saat mediasi dan berdasarkan rekam medis di RSUD Kabupaten Tangerang, telah terjadi kecelakaan ganda dimana PENGGUGAT ditabrak oleh pengendara sepeda motor lain, hal ini menunjukkan pihak yang telah menimbulkan kerugian hingga PENGGUGAT harus mendapat perawatan medis dan menanggung biaya pengobatan adalah PENGENDARA sepeda motor yang telah menabrak PENGGUGAT tersebut BUKAN PARA TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT terkesan mengalihkan kesalahan kepada PARA TERGUGAT dengan alasan PARA TERGUGAT telah menolak memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT, dimana FAKTANYA RSUD Kabupaten Tangerang tidak menolak PENGGUGAT namun saat itu sedang tutup pelayanan karena tidak tersedia bed, lagipula RSUD Kabupaten Tangerang BUKANLAH rumah sakit pertama yang didatangi PENGGUGAT, sebelum ke RSUD Kabupaten Tangerang telah beberapa Rumah Sakit yang menolak PENGGUGAT. TERLEBIH FAKTANYA justru PARA TERGUGAT-lah yang akhirnya memberikan perawatan medis kepada PENGGUGAT setelah bed di RSUD Kabupaten Tangerang tersedia, dimana saat itu tidak ada satupun rumah sakit yang bersedia memberikan pelayanan medis kepada PENGGUGAT, baik Rumah Sakit Umum Kota Tangerang yang juga dibiayai dari APBD dan lebih relevan merawat PENGGUGAT karena domisili PENGGUGAT di Kota Tangerang, maupun rumah sakit terdekat di lokasi kecelakaan yakni rumah sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan,

*Halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*



karenanya telah gugur dengan sendirinya dalil PENGGUGAT tentang “penolakan” yang diajukan kepada PARA TERGUGAT.

Apabila PENGGUGAT berdalih perbuatan melawan hukum dikarenakan RSU Kabupaten Tangerang telah menolak PENGGUGAT (Faktanya sedang tutup pelayanan, karena sejak pandemi ada aturan tentang buka tutup pelayanan IGD RSU) yang diklaim telah menyebabkan kerugian PENGGUGAT, maka kenapa hanya RSU Kabupaten Tangerang saja yang digugat??? Kenapa Rumah Sakit lain yang menolak PENGGUGAT hingga PENGGUGAT mengalami kebuntuan tidak ikut digugat???

Bahwa oleh karena FAKTA yang tidak dapat dibantah yakni semua kejadian yang dialami PENGGUGAT bermula dari kecelakaan tabrakan yang diakibatkan pengendara sepeda motor lain menabrak PENGGUGAT hingga menyebabkan luka dan PENGGUGAT harus mendapat perawatan/pengobatan medis berupa jahitan, maka jelaslah pihak yang harusnya digugat oleh PENGGUGAT adalah pihak yang menabrak PENGGUGAT, karenanya tidak ada alasan hukum PENGGUGAT menempatkan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo, akan tetapi anehnya PENGGUGAT justru melimpahkan seluruh kesalahan kepada PARA TERGUGAT yang tidak ada hubungannya dengan kejadian kecelakaan PENGGUGAT.

Oleh karena PARA TERGUGAT bukanlah pihak yang mengakibatkan kecelakaan dan membuat PENGGUGAT mengalami kerugian, bahkan PARA TERGUGAT-lah yang memberikan perawatan medis kepada PENGGUGAT, maka tidak beralasan hukum PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, karenanya gugatan PENGGUGAT Error in persona dan untuk itu gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Sesuai doktrin hukum dari M. YAHYA HARAHAP mengatakan:

- *Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).*

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 54, Cetakan kedua tahun 2005).

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



## 2. GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK (GUGATAN PENGANGGU/VEXATIOUS LITIGATION)

Bahwa tidak berlebih kiranya PARA TERGUGAT menilai gugatan yang diajukan PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Tangerang atas itikad buruk dengan maksud mengganggu (Gugatan Pengganggu/*Vaxatious Litigation*) untuk memperoleh keuntungan finansial, dengan alasan sebagai berikut:

- Gugatan ini bermula dari peristiwa kecelakaan, yakni ditabraknya PENGUGAT saat sedang mengendarai sepeda motor oleh pengendara sepeda motor lain.
- Sebelum datang ke RSUD Kabupaten Tangerang, PENGUGAT telah ditolak di beberapa Rumah Sakit tapi PENGUGAT tidak menggugat Rumah Sakit tersebut.
- Saat pertama PENGUGAT datang ke IGD RSUD, sedang tutup pelayanan karena belum bisa melayani, jumlah pasien sudah melampaui batas dan sedang ada penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed, kemudian setelah IGD membuka kembali pelayanan, IGD sudah selesai menambah bed dan beberapa pasien sudah pindah ke rawat inap, IGD RSUD Kabupaten Tangerang menerima PENGUGAT dan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan awal ditemukan bahwa kondisi pasien tidak termasuk gawat darurat dan berdasarkan penilaian Skala Kesadaran pasien atau GCS (*Glasgow Coma Scale*) ditemukan keadaan PENGUGAT sadar penuh (skala 15), tidak ada perdarahan aktif, luka yang diderita berupa luka sobek paha sebelah kanan dengan kondisi tidak terlalu dalam, lalu dokter jaga yang saat itu bertugas di IGD RSUD Kabupaten Tangerang menyarankan agar PENGUGAT dirujuk ke dokter bedah akan tetapi PENGUGAT menolak dan hanya ingin dilakukan tindakan penjahitan luka di IGD saja dengan menerima segala resiko.
- Kuasa PENGUGAT melalui wa pada hari kejadian telah mengirimkan Surat Kuasa dan Draft Gugatan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, artinya jauh sebelum peristiwa kecelakaan Kuasa Hukum PENGUGAT telah merencanakan menggugat RSUD Kabupaten Tangerang, namun bagi PARA TERGUGAT bukan hal ini yang membuat RSUD Kabupaten Tangerang menerima PENGUGAT di IGD, diterimanya PENGUGAT karena IGD RSUD Kabupaten Tangerang telah membuka

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng





pelayanan dan tersedia bed dan karenanya dapat memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

- Kuasa PENGGUGAT (sdr. NUR MAWARDI) selaku mantan karyawan bagian RADIOLOGI (vide : gugatan butir 8 halaman 3) seharusnya mengetahui bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas ganda bukan tunggal, tidak bisa dicover dengan BPJS sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Adapun asuransi yang harusnya mengcover adalah asuransi Jasa Raharja berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan, PT Jasa Raharja merupakan penjamin pertama bagi kasus kecelakaan lalu lintas ganda sesuai ketentuan nilai santunan yang dibatasi suatu plafon tertentu sesuai regulasi.

- Bahwa sebelum membayar biaya pengobatan sebesar Rp. 845.816,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) PENGGUGAT tidak pernah menyatakan keberatan, ataupun memohon keringanan biaya jika PENGGUGAT tidak mampu, lagipula jika PENGGUGAT mengurus asuransi lalu lintas Jasa Raharja tentu biaya yang telah dibayar oleh PENGGUGAT akan terganti.
- Bahwa sebelum gugatan diajukan PENGGUGAT tidak pernah mengeluhkan pelayanan kesehatan yang telah diterima baik melalui pos layanan pengaduan maupun melalui surat somasi (teguran) secara tertulis kepada RSU Kabupaten Tangerang (ic. PARA TERGUGAT).
- Bahwa PENGGUGAT tidak datang kembali untuk kontrol luka jahitan, padahal sudah dijadwalkan untuk kontrol kembali tanggal 6 Juli 2021 di Klinik bedah umum RSU Kabupaten Tangerang.
- PARA TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit, terbukti tidak ada masalah/keluhan terhadap kesehatan PENGGUGAT pasca pemberian pelayanan medis, tidak menyebabkan kematian maupun cacat lebih lanjut/permanen yang membuat PENGGUGAT tidak bisa bekerja, PENGGUGAT sehat dan bahkan bisa menghadiri mediasi.
- Bahwa nilai ganti rugi materil yang diajukan bukan nilai kerugian real berdasarkan penghitungan yang valid dan dapat dipertanggung

*Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan, nilai kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- nyatanya tidak memiliki dasar diajukan sebagai nilai ganti rugi, melainkan hanya menyalin dari ketentuan Pasal 190 ayat (1) UU No. 36/2009 dimana ketentuan Pasal tersebut merupakan Bab tentang ketentuan Pidana yang bukan merupakan nilai kerugian real/nyata yang diderita PENGGUGAT, quad-non ada kerugian maka bukan disebabkan oleh TURUT TERGUGAT akan tetapi oleh pihak yang menabrak PENGGUGAT dan kerugian materil yang diderita PENGGUGAT secara valid dan real yakni biaya pengobatan sebagaimana dicantumkan dalam gugatan adalah sebesar Rp. 845.816,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) BUKAN Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Hubungan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah hubungan antara pasien dengan pemberi jasa pelayanan medis, dimana jika PENGGUGAT merasa dirugikan maka harus ditempuh dahulu mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan yakni mediasi (vide Pasal 29 UU No. 36/2009) dan tidak serta merta dapat melakukan gugatan untuk meminta ganti rugi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan sebelum terbukti adanya kesalahan tenaga kesehatan maupun rumah sakit melalui Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009.

Berdasarkan alasan-alasan PARA TERGUGAT di atas, maka demi hukum tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk menuntut dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta meminta ganti rugi.

Bahwa gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu Pihak adalah *vexatious litigation/ lawsuit*. Lebih lanjut berdasarkan *Black's Law Dictionary (9<sup>th</sup> Edition) USA, Thomson Reuters, 2009 good grounds, Meant to create trouble and expense for the party being sued*, atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar – dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial.

Gugatan jenis *vexatious litigation* awalnya marak di negara-negara barat ketika warga negara sudah memahami hak-hak yang mereka miliki. Sehingga, bila ada yang melanggar hak mereka, maka gugatan akan

Halaman 60 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilayangkan ke pengadilan. Namun, tak sedikit gugatan yang muncul hanya mengganggu. Salah satu contohnya di Amerika Serikat. Sistem hukum di negara itu memungkinkan orang melakukan hal tersebut.

Profesor hukum dari Michigan State University College of Law, Nicholas J Wittner memaparkan proses gugatan perdata di AS. Di sana, sebelum gugatan ini disidangkan di pengadilan, ada tahapan yang disebut sebagai 'discovery'. Pada tahap ini, penggugat berhak meminta sejumlah dokumen kepada tergugat. Tergugat wajib menghadirkan dokumen tersebut. Bila tidak, maka pengadilan akan menghukum tergugat.

Dalam prakteknya penggugat sering meminta dokumen-dokumen yang sulit dihadirkan oleh tergugat. Si pihak tergugat bahkan harus mengeluarkan dana yang mahal (misalnya ribuan dollar) untuk menghadirkan dokumen tersebut. Namun, nilai gugatan hanya sebesar ratusan dollar. Akhirnya, tergugat memilih membayar nilai gugatan itu daripada membayar lebih mahal untuk menghadirkan dokumen yang diminta penggugat," ujarnya dalam kuliah umum di Jakarta.

(sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535210943deea/ivexatio-us-litigation-i-ala-advokat-peradi>)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan gugatan PENGUGAT adalah gugatan dengan itikad jahat, tanpa dasar-dasar yang jelas dan benar hanya untuk mengganggu dan mencari keuntungan dengan menuntut ganti rugi yang besar, maka demi hukum sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara ini, menyatakan gugatan PENGUGAT mengandung unsur *Vexatious Litigation*, kemudian selanjutnya menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **3. EXCEPTIO PROBAT REGULAM (PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGUGAT telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, hal ini terlihat dari uraian dalam gugatan PENGUGAT yang tidak ada menguraikan tentang keluhan pasca tindakan medis yang menyebabkan kematian ataupun mengakibatkan cacat bagi PENGUGAT, artinya TIDAK ADA perbuatan melawan hukum dari RSU Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, TERBUKTI saat mediasi PENGGUGAT dalam kondisi sehat dan dapat berjalan.

Dengan demikian jelas dan tegas bahwa tindakan pemberian pelayanan kesehatan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT BUKANLAH Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab dari PARA TERGUGAT.

Bahwa dilakukan penutupan layanan IGD RSUD Kabupaten Tangerang didasarkan pada Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG tanggal 19 Juli 2021, yang menerapkan buka tutup pelayanan kesehatan, hal ini karena kondisi IGD RSUD yang saat itu yang merupakan RS rujukan Covid sudah melampaui batas (penuh) dan sedang dilakukan penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed, terlebih saat kerabat PENGGUGAT ditanya tentang kondisi pasien hanya menyatakan pasien mengalami luka sobek dan merasakan sakit (artinya dalam kondisi sadar), tidak ada menyatakan perdarahan ataupun perburukan pasien, karenanya TERBUKTI tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGAT yang menyatakan RSUD telah menolak PENGGUGAT.

Bahwa karena PENGGUGAT datang kembali setelah dibukanya kembali pelayanan IGD dengan telah selesainya dilakukan penyambungan outlet oksigen dan tersedia bed, IGD RSUD Kabupaten Tangerang kemudian memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, tidak ada tindakan diskriminasi maupun perbuatan lain yang melanggar hak PENGGUGAT. Adapun mengenai pembayaran biaya pengobatan, karena luka PENGGUGAT disebabkan kecelakaan lalu lintas ganda, maka yang harusnya mengcover adalah Asuransi Jasa Raharja, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan, PT Jasa Raharja merupakan penjamin pertama bagi kasus kecelakaan lalu lintas ganda sesuai.

Bahwa berdasarkan uraian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT diatas, menunjukkan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT antara lain melakukan buka tutup pelayanan dan kemudian setelah siap membuka kembali layanan dan memberikan perawatan kepada PENGGUGAT, hal tersebut BUKAN

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum, MAKA sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR* (BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN)

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT butir 17 dan 18 yang mengutip dan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dimana ketentuan Pasal 190 tersebut merupakan Bab yang mengatur tentang ketentuan Pidana, mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana dalam bidang kesehatan (ic. Malpraktek), hal mana seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang PENGGUGAT jadikan dasar menggugat PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesungguhnya telah mengatur mekanisme penegakan hukum yang diberikan jika terdapat kelalaian menjalankan profesi medis yakni melalui mediasi.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 36/2009, ditentukan bahwa :

*"Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi"*

Bahwa mediasi yang dimaksud bukanlah mediasi dalam proses peradilan atau persidangan perkara, melainkan mediasi sebelum ditempuhnya proses pengadilan, *in-casu* hal ini belum ditempuh oleh PENGGUGAT pra-gugatan ke Pengadilan.

Adapun secara eksplisit, Pasal 190 merupakan BAB XX tentang KETENTUAN PIDANA yang belum terbukti kebenarannya, dimana dengan belum terbuktinya dalil PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 melalui Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan PENGGUGAT belum waktunya diajukan, oleh karenanya gugatan aquo adalah gugatan yang *PREMATUR*, untuk itu sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*)

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum oleh karena belum terbuktinya dalil Pasal 190 UU No. 36/2009 yang merupakan





ketentuan Pidana melalui Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak berdasar gugatan ganti rugi secara perdata diajukan.

Bahwa kemudian secara perdata tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter yang merawat PENGGUGAT TERBUKTI tidak dimasukkannya dr. Aqsha yang merawat PENGGUGAT sebagai pihak TERGUGAT, padahal gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam bidang medis, maka yang harus digugat jika ada kesalahan dalam tindakan medis yang diberikan harus dibebankan kepada dokter yang memberi perawatan kepada PENGGUGAT, dus karenanya secara perdata tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TURUT terhadap PENGGUGAT, hal ini karena tidak ada FAKTA tidak ada fakta yang mendukung bahwa kerugian PENGGUGAT mempunyai sebab akibat dengan tindakan PARA TERGUGAT.

Bahwa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam menyelenggarakan pemberian jasa pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit, hal ini terbukti dalam dalil gugatan PENGGUGAT tidak ada dalil yang menguraikan tindakan PARA TERGUGAT yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, tidak ada perbuatan nyata yang membuktikan kesalahan (malpraktik) PARA TERGUGAT, yang ada hanyalah klaim sepihak yang dibangun oleh asumsi-asumsi tidak berdasar dari PENGGUGAT.

Bahwa dalam menjalankan pelayanan medis/kesehatan, RSUD Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu serta komitmen untuk pemenuhan standar rumah sakit pendidikan (hal ini karena RSUD Kabupaten Tangerang termasuk Rumah Sakit Pendidikan). Dan komitmen tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan penilaian lulus paripurna (tertinggi) oleh RSUD Kabupaten Tangerang.

Bahwa karena FAKTANYA tidak terbukti adanya kesalahan PARA TERGUGAT terkait ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 dan tidak ada tindakan medis yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT, maka demi hukum tidak ada kaitan dan relevansinya antara PARA TERGUGAT dengan kerugian yang dialami PENGGUGAT akibat kecelakaan tersebut, maka tidak ada



hubungan hukum apalagi perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka tidak berdasar hukum PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT.

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.”*

Dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 6. GUGATAN PENGGUGAT NON-OBJECT

Bahwa dalam dalilnya PENGGUGAT mengklaim seolah-olah PARA TERGUGAT telah menolak PENGGUGAT dan hal tersebut bertentangan dengan hukum karena kondisi PENGGUGAT merupakan kondisi kegawatdaruratan yang apabila tidak ditangani maka akan menyebabkan kematian dan cacat lebih lanjut, padahal untuk menentukan kondisi gawat darurat harus berdasarkan indikasi medis oleh pihak yang berkompeten, tidak bisa PENGGUGAT hanya berasumsi mengenai kondisi gawat darurat tersebut, dan FAKTA bahwa RSUD Kabupaten Tangerang tidak menolak PENGGUGAT (melainkan sedang tutup pelayanan) dan telah memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit, hingga saat ini kondisi PENGGUGAT membaik, sehat bahkan bisa datang untuk menghadiri mediasi, maka menunjukkan bahwa tidak ada tindakan pelayanan medis yang diberikan RSUD Kabupaten Tangerang yang merugikan PENGGUGAT, TERBUKTI PENGGUGAT tidak menguraikan kerugian akibat tindakan medis PARA TERGUGAT yang melawan hukum karena FAKTANYA memang tidak ada tindakan medis yang melawan hukum dari PARA TERGUGAT, *quad-non* ada kerugian PENGGUGAT bukan disebabkan tindakan PARA TERGUGAT.

Bahwa karena tidak ada fakta yang mendukung bahwa kerugian PENGGUGAT mempunyai sebab akibat dengan tindakan PARA TERGUGAT, maka menunjukkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, hal ini karena tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.



Bahwa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam menyelenggarakan pemberian jasa pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit, hal ini terbukti dalam dalil gugatan PENGUGAT tidak ada dalil yang menguraikan tindakan medis apa yang dilakukan PARA TERGUGAT yang termasuk perbuatan melawan hukum dan apa akibat dari tindakan tersebut yang telah dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGUGAT, maka menunjukkan Gugatan perbuatan melawan hukum PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT tersebut *Non-Object* (tidak ada obyeknya karena tidak ada kerugian PENGUGAT akibat tindakan medis PARA TERGUGAT), maka gugatan PENGUGAT atas tanah objek sengketa tidak berdasar hukum, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**7. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*)**

Bahwa gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*), dengan uraian sebagai berikut :

- a. Mengenai Dasar Hukum yang digunakan (Bab XX tentang Ketentuan Pidana, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) PENGUGAT telah mencampuradukkan ancaman pidana dengan perdata

Dalam Posita butir 17 dan 18 PENGUGAT mendalilkan tentang ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU No. 36/2009 yang termasuk Bab tentang Ketentuan Pidana, kemudian menjadikan sebagai dasar nilai ganti rugi, hal ini KELIRU dan TIDAK TEPAT dijadikan dasar hukum dalam perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum Perdata, sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata, tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 190 ayat UU No. 36/2009 yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana yang terjadi dalam bidang kesehatan terkait kondisi gawat darurat, dimana ketentuan Pasal 190 UU No. 36/2009 tersebut



erat dengan tindakan malpraktek medis, sedangkan faktanya tidak ada tindakan malpraktek medis yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti PENGUGAT saat ini dalam kondisi sehat, sehingga tidak ada kerugian PENGUGAT karena tidak ada tindakan malpraktek yang dilakukan PARA TERGUGAT.

Dengan demikian dijadikannya ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU No. 36/2009 tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT oleh PENGUGAT, menjadikan gugatan perdata yang diajukan tersebut kabur dan tidak jelas.

b. Tidak Jelas Subyek Hukum yang digugat

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGUGAT terkait pelayanan medis, maka perbuatan melawan hukum tersebut merupakan tindakan dokter yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan medis maupun tidak sesuai dengan SOP, dalam hal ini dokter yang bertindak merawat PENGUGAT sejak pemeriksaan Triase hingga tindakan penjahitan (*hecting*) adalah dr. Aqsha, akan tetapi dr. Aqsha selaku dokter yang merawat TIDAK DIJADIKAN TERGUGAT dalam perkara aquo, disisi lain TERGUGAT I dan TERGUGAT II BUKANLAH dokter yang merawat PENGUGAT, akan tetapi tiba-tiba dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan. Hal ini menunjukkan gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, karena pihak TERGUGAT yang digugat bukan dokter yang bertindak merawat pasien/PENGUGAT, untuk itu gugatan PENGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Tidak Jelas Legal Standing PENGUGAT mewakili individu atau masyarakat

Bahwa gugatan aquo adalah gugatan individu BUKAN gugatan kelompok (*class action*), sebagaimana terlihat dalam konstruksi gugatan bagian identitas PENGUGAT, akan tetapi dalam dalil posita gugatan butir 23 dan petitum butir 5, PENGUGAT seolah-olah mewakili masyarakat. Bahwa dalil posita butir 23 dan petitum butir 5 tersebut PENGUGAT mendalilkan "*tindakan PARA TERGUGAT telah mencederai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat*", akan tetapi tidak ada uraian masyarakat mana yang dimaksud dan siapa saja nama-nama masyarakat tersebut selayaknya dalam gugatan kelompok (*class*



action), dengan demikian menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

d. Nilai Ganti Rugi yang diajukan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas

Dalam dalil posita gugatan butir 14 PENGGUGAT mendalilkan telah membayar biaya pengobatan sebagai akibat luka yang diderita PENGGUGAT akibat kecelakaan lalu lintas hingga harus dirawat di IGD RSUD Kabupaten Tangerang, dimana biaya pengobatan tersebut sebesar Rp. 845.816 (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), namun tiba-tiba dalam posita gugatan butir 19 PENGGUGAT mendalilkan nilai kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan UU RI No. 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 190 ayat (1) UU No. 36/2009. Hal ini menunjukkan nilai kerugian materil PENGGUGAT BUKANLAH nilai kerugian riel yang diderita PENGGUGAT.

Bahwa karena nilai kerugian materil yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan nyatanya BUKAN kerugian riel dan hanya mengambil dari ketentuan Pasal 190 ayat (1) UU No. 36/2009 yang mengatur tentang Ketentuan Pidana dalam UU Kesehatan dan belum terbukti kebenarannya melalui Putusan Pidana, maka menunjukkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

e. PARA TERGUGAT telah memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT

Gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, serta tidak didukung oleh fakta dan dasar hukum yang kuat, karena PENGGUGAT menempatkan PARA TURUT TERGUGAT dengan alasan menolak PENGGUGAT padahal FAKTANYA PARA TERGUGAT yang kemudian memberikan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT.

Bahwa dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PARA TERGUGAT sesuai dengan standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, dan standar operasional prosedur rumah sakit tidak ada tindakan malpraktek medis/medikal malpraktek yang terjadi, hal ini sesuai dengan FAKTA PENGGUGAT yang makin pulih dan dalam kondisi sehat saat menghadiri mediasi, karenanya terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang





dilakukan PARA TERGUGAT, lalu tindakan apa yang dimaksud PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT uang merugikan PENGGUGAT, hal ini sama sekali tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT kabur dan tidak jelas.

Demikian juga dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT tanpa diuraikan lebih dahulu hubungan hukum dan kaitannya dengan perkara perdata perbuatan melawan hukum aquo, hal ini menunjukkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karenanya sudah sepatutnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- f. Tidak Jelas tindakan medis apa yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT

Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah kaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan yang telah dilakukan, akan tetapi dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang PENGGUGAT ajukan kepada PARA TERGUGAT tidak ada uraian tentang kerugian apa yang diderita PENGGUGAT akibat tindakan medis yang telah diberikan, bahkan PENGGUGAT sudah pulih, sehat dan dapat menghadiri mediasi, karenanya tidak ada tindakan PARA TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT, hal ini menunjukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil adanya kerugian merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- g. Antara Posita dengan Petitum Gugatan tidak selaras

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT antara posita dengan posita maupun posita dengan petitum tidak selaras, dengan uraian sebagai berikut :

- Dalam gugatan aquo tidak ada posita yang menguraikan tindakan medis melawan hukum mana yang tidak sesuai dengan standar profesi medis/standar pelayanan kesehatan/standar pelayanan rumah sakit yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan apa akibat dari perbuatan/tindakan tersebut, kerugian apa yang disebabkan tindakan medis yang dianggap melawan hukum tersebut, namun tiba-tiba dalam petitum gugatan butir 2 dan 3 PARA



TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut untuk membayar ganti rugi, hal ini tidak relevan dan tidak berdasar hukum, seharusnya diuraikan terlebih dahulu tindakan medis mana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing PARA TERGUGAT kemudian diuraikan tentang kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, dengan demikian maka akan tampak dengan jelas apakah kerugian tersebut memang benar diakibatkan oleh perbuatan dari PARA TERGUGAT atau justru dilakukan oleh pihak lain, FAKTANYA tidak ada tindakan medis RSU Kabupaten Tangerang yang merupakan perbuatan melawan hukum, *quad-non* ada kerugian BUKAN disebabkan perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, oleh karenanya tidak semestinya PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diminta untuk membayar ganti rugi.

Dengan tidak diuraikannya dalam posita tindakan medis yang merupakan perbuatan melawan hukum apa yang masing-masing dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka tidak beralasan hukum dalam petitum gugatannya PARA PENGUGAT menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi, hal ini menunjukkan antara posita dan petitum gugatan tidak selaras.

- Bahwa dalam posita gugatan butir 14, PENGUGAT mendalilkan biaya pengobatan yang harus dibayarkan PENGUGAT sebesar Rp. 845.816 (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), dimana nilai ini seharusnya menjadi nilai Kerugian materil PENGUGAT akibat kecelakaan yang dialami, namun tiba-tiba dalam posita gugatan butir 19 PENGUGAT mendalilkan nilai kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan UU RI No. 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 190 ayat (1) UU No. 36/2009. Hal ini menunjukkan antara posita dengan posita saling bertentangan dan tidak selaras yang mengakibatkan tidak selaras pula antara posita butir 14 yang menguraikan tentang kerugian real dengan petitum butir 3 tentang permohonan ganti kerugian. Hal mana menunjukkan betapa kacau dan tidak berdasarkan fakta real gugatan PENGUGAT, yang menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas.



- Gugatan PENGGUGAT kabur karena antara posita dengan petitum tidak selaras disebabkan terdapat posita yang tidak dimintakan dalam petitum gugatan yakni posita butir 26 yang memohon PARA TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 452 menyatakan :

*“Posita dengan Petitum Gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh Saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal – hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Lebih lanjut Mantan Hakim Agung Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (1997), halaman 17 menyatakan:

*“Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas”.*

Sesuai juga dengan Doktrin hukum yang menyatakan : Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil karena Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bebaaldle conclusive*). (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedua tahun 2005, halaman 449). Oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam posita maupun petitum gugatan PENGGUGAT telah terjadi kesalahan konstruksi dalam menyusun gugatan (tidak selaras) dan terdapat kekacauan baik dalam posita maupun petitumnya, *in casu* mengakibatkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*exception obscurum lebellum*). Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980 tanggal 8- 12-1982 menentukan :

*"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*exception obscurum lebellum*), oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima,.....dst."*

Berdasarkan eksepsi-eksepsi:

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;
2. GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK (GUGATAN PENGANGGU/*VEXATIOUS LITIGATION*);
3. *EXCEPTIO PROBAT REGULAM* (PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN);
4. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR* (BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN);
5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*);
6. GUGATAN PENGGUGAT *NON-OBJECT*; dan
7. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*);

Karena Eksepsi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, terhadap Eksepsi dari Para Tergugat, Penggugat menolak dengan tegas sebagaimana dalam Repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. PENGGUGAT MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM YANG JELAS KEPADA PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**



1. Bahwa **PENGUGAT** menolak secara tegas Eksepsi Error in Persona yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** dalam halaman 2 (dua) poin 1 (satu) Eksepsi dan Jawaban **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**.
2. Bahwa **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** tidak mencermati isi dari Surat Gugatan **PENGUGAT**, yang menjelaskan bahwa **PENGUGAT** mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) di daerah Pusdiklantas Serpong pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib, dengan Luka Robek yang dalam dibagian Paha Kanan, kemudian segera ditolong oleh warga sekitar kemudian dibawa oleh driver grabcar menuju **Rumah Sakit Terdekat kejadian** namun selalu ditolak.
3. Bahwa **PENGUGAT** kemudian dibawa oleh driver grabcar menuju **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** yang beralamatkan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sampai disana sekitar pukul 01.30 wib.
4. Bahwa **PENGUGAT** kemudian ditolak oleh **Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang** dengan alasan **Bed (tempat tidur)** tidak tersedia, dimana pasien tersebut merupakan pasien kegawatdaruratan yang mengancam jiwa, yang apabila tidak segera ditolong akan mengakibatkan kecacatan sampai meninggal dunia. Dari uraian ini sudah sangat jelas bahwa **PENGUGAT** mengajukan Gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** karena adanya Penolakan dari **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang**.
5. Bahwa **PENGUGAT** tidak mengajukan Gugatan terhadap **Penabrak** maupun **Rumah Sakit yang lainnya** yang juga menolak **PENGUGAT** saat dalam kegawatdaruratan. Hal tersebut merupakan Hak dari **PENGUGAT** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa domisili **PENGUGAT** di Kota Tangerang dan lebih relevan untuk dirawat di **Rumah Sakit Umum Kota Tangerang** yang juga dibiayai APBD, tidak ada **DASAR HUKUM** yang mengatur itu, intinya Rumah Sakit tidak boleh menolak pasien dalam hal pemberian pelayanan gawat darurat, fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta. Bahwa berpedoman pada **Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata** yang menyebutkan bahwa dalam hal diajukannya suatu gugatan oleh pihak

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng





**PENGUGAT**, inisiatif tersebut ada pada **PENGUGAT** itu sendiri termasuk dalam menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, tentunya **PENGUGAT** tahu siapa-siapa yang dirasa yang telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian **PENGUGAT** dapat memilih siapa yang akan dijadikan **TERGUGAT** dengan mencantumkan dalam surat gugatan, oleh karena itu dalil yang menyatakan bahwa Gugatan *a quo Error In Persona* merupakan eksepsi yang keliru dan dibuat-buat guna mengaburkan Gugatan Pokok Perkara *a quo*, dan berdasarkan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung** bahwa untuk menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari **PENGUGAT**, oleh karena itu **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak dalil Eksepsi Error In Persona **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**.

## II. **PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KEPADA PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT DENGAN ITIKAD BAIK**

1. Bahwa **PENGUGAT** menolak secara tegas Gugatan Penggangu / **Vexatious Litigation** yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** dalam halaman 3 (tiga) poin 2 (dua) Eksepsi dan Jawaban **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**.
2. Bahwa **PENGUGAT** mengajukan Gugatan ke **Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus**, bukan dengan itikad buruk maupun memperoleh keuntungan finansial, akan tetapi **PENGUGAT** ingin mencari keadilan yang sebenarnya dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan di **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang**, dengan mengedepankan rasa empati dan manusiawi terhadap Pasien dalam keadaan kegawatdaruratan.
3. Bahwa **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**, menutup Pelayanan secara sepihak, karena tidak ada keterangan secara tertulis yang menjelaskan bahwa **Pelayanan IGD ditutup** karena pasien sudah melampaui batas dan sedang ada penyambungan outlet oksigen cair dari drg. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes. Selaku **Direktur RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)**, maupun dr. Hj. Desiriana Dinardianti, MARS selaku **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (TURUT TERGUGAT I)** serta **Ahmed Zaki Iskandar, B. Bus., S.E., M.Si.** selaku **Bupati (TURUT TERGUGAT II)**, dimana informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang memerlukan



pertolongan dalam kegawatdaruratan, informasi dapat disebarkan melalui media sosial, pamflet, spanduk maupun secarik kertas.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh dokter jaga yang saat itu bertugas di **RSU Kabupaten Tangerang**, menjelaskan berdasarkan penilaian Skala kesadaran pasien atau GCS (Glasgow Coma Scale) keadaan **PENGUGAT** sadar penuh (skala 15), tidak ada perdarahan aktif, luka yang diderita berupa luka sobek paha sebelah kanan dengan kondisi tidak terlalu dalam, tetapi mengapa **PENGUGAT** di saat kedatangan pertama dan kedua **DI TOLAK** oleh **TERGUGAT I** selaku **Dokter Jaga IGD RSU Kabupaten Tangerang** saat itu, dengan alasan yang mengada-ada dan tidak masuk logika.
5. Bahwa Sdr. **Nur Mawardi** (saat itu belum kuasa hukum **PENGUGAT**) segera mengirilmkan percakapan melalui WhatsApp kepada **dr. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes.** selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)** sekitar pukul 02.03 wib agar dapat dibantu terkait persoalan ini, namun tidak ditanggapi.
7. Bahwa kemudian Sdr. **Nur Mawardi** segera mengirimkan percakapan melalui WhatsApp kepada **dr. Hilwani** selaku **Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi (HPI) (TERGUGAT II)** sekitar pukul 02.38 wib agar dapat dibantu terkait persoalan ini, dijawab namun responnya lambat. Hal tersebut yang membuat Naluri seorang Advokat Sdr. **Nur Mawardi** terpanggil, kemudian membuat Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** karena adanya **Penolakan** dari **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang**.
8. Bahwa **LARANGAN** penolakan pasien juga berlaku bagi Rumah Sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Peraturan BPJS 1/2014) menyebutkan, "*setiap peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.*"
9. Bahwa pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas : pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, **pelayanan gawat darurat**, pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai,

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



pelayanan ambulance, pelayanan skrining kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

10. Bahwa berdasarkan **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan kedua Atas **Perpres Nomor 12 Tahun 2013** tentang **Jaminan Kesehatan**, khususnya **Pasal 36 A ayat (2)** menyebutkan bahwa, dalam hal pemberian pelayanan gawat darurat, fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta.
6. Bahwa **PENGUGAT** membayar biaya pengobatan sebesar **Rp. 845.816,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah)** karena **KETERPAKSAAN**, tidak ada penjelasan dari **Dokter Jaga IGD** atau **Perawat Jaga IGD** bahwa **PENGUGAT** apakah memiliki **Asuransi** ataupun **BPJS Kesehatan** serta **KASIR IGD** tidak menerangkan bahwa dapat **menyatakan keberatan** maupun **memohon keringanan biaya** dan malam itu juga **PENGUGAT** harus pulang ke kampung halamannya karena ingin menjenguk Ibu kandungnya yang sedang **SAKIT**.
7. Bahwa **PENGUGAT** sebelum mengajukan Gugatan **WAJIB** untuk Somasi terlebih dahulu atau mengeluhkan pelayanan kesehatan terlebih dahulu melalui pos pelayanan pengaduan, hal tersebut sangat tidak mendasar dan mengada-ada. Menurut **J. Satrio** dalam artikel **Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I)**, dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP")** tidak dikenal istilah **somasi**, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk - menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). **Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi.**
8. Bahwa **PENGUGAT** tidak datang kembali untuk kontrol jahitan, padahal sudah dijadwalkan untuk kontrol kembali tanggal 6 Juli 2021 di Klinik Bedah Umum RSUD Kabupaten Tangerang, dikarenakan pada saat **PENGUGAT** selesai di obati, **PENGUGAT** dipesankan oleh **Perawat Jaga IGD** saat itu yang tidak dikenal namanya, bilang kepada **PENGUGAT** bahwa benang jahitnya langsung jadi daging dan untuk kontrol selanjutnya bisa dilakukan di **Puskesmas terdekat**.
9. Bahwa salah satu saksi dari **PENGUGAT** mendapatkan intimidasi dan intervensi dari **TERGUGAT II** melalui **Whats App (WA)** yang bertuliskan

Halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



*“Begini maskan sebagai Saksi, pasti ikut yerlibat apalagi no.nya ada distatus pasien dan ternyata itu bukan no.nya pasien jadi pasti dibawa2, ini instansi pemerintah, pasti backingnya kuat sampai bupati.”*

10. **PARA TERGUGAT** dalam menjalankan tugasnya telah melanggar **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014** tentang **Tenaga Kesehatan**, dalam **Pasal 59 ayat (1)** menyebutkan bahwa, tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan **wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.**
11. **PENGUGAT** dapat hadir di dalam **Mediasi** karena bentuk tanggung jawab **PENGUGAT** atas perkaranya walaupun dengan kondisi jalan tertatih-tatih karena menahan rasa sakit, dan berdasarkan **PERMA 1 Tahun 2016, Pasal 22 ayat (1)** menjelaskan, (1) Apabila Pengugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
12. Bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009** Tentang **Kesehatan** didalam **Pasal 190**, yang menerangkan bahwa:
- (2) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**
13. Bahwa didalam ketentuan **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan** ditentukan bahwa:
- Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.**
- Didalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai Mediasi, apakah Mediasi melalui Pengadilan atau Mediasi di luar Pengadilan. oleh karena itu **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak dalil **Gugatan Penggangu / Vexatious**



Litigation yang diajukan oleh PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT.

III. PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Bahwa PENGUGAT menolak secara tegas Exceptio Probat Regulam yang diajukan oleh PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT dalam halaman 6 (enam) poin 3 (tiga) Eksepsi dan Jawaban PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT.
- b. Bahwa PARA TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa, tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- c. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
- d. Bahwa PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
- e. Bahwa dilakukannya penutupan layanan IGD RSU Kabupaten Tangerang didasarkan pada Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG tanggal 19 Juli 2021 secara sepihak, karena tidak ada keterangan secara tertulis yang menjelaskan bahwa Pelayanan IGD ditutup karena pasien sudah melampaui batas dan sedang ada - penyambungan outlet oksigen cair dari drg. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes. Selaku Direktur RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III), maupun dr. Hj. Desiriana Dinardianti, MARS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (TURUT TERGUGAT I) serta Ahmed Zaki Iskandar, B. Bus., S.E., M.Si. selaku Bupati (TURUT TERGUGAT II), dimana informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang memerlukan pertolongan dalam kegawatdaruratan,

Halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng





informasi dapat disebarkan melalui media sosial, pamflet, spanduk maupun secarik kertas.

- f. Bahwa pasien juga mempunyai Hak untuk mendapatkan informasi di Rumah Sakit tempat pasien tersebut berobat, sebagaimana tercantum di dalam **Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32** yaitu:

- a) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- b) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- c) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- d) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- e) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
- f) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- g) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- h) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
- i) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
- j) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- k) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- l) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- m) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- n) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
- o) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.



- p) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- q) **Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan**
- r) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa selanjutnya **apabila hak-haknya dilanggar**, maka **upaya hukum** yang tersedia bagi Pasien adalah:
- 1) Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK).
  - 2) Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.
- h. Bahwa dilakukannya **Penutupan Layanan IGD RSU Kabupaten Tangerang** didasarkan pada **Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG** tertanggal **19 Juli 2021**, sedangkan **PENGUGAT** mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) di daerah Pusdiklantas Serpong pada **tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib**, dengan Luka Robek yang dalam dibagian Paha Kanan dan tiba di **IGD RSU Kabupaten Tangerang sekitar pukul 01.30 wib tertanggal 03 Juli 2021**. Bisa **PENGUGAT** simpulkan bagaimana **Penutupan Pelayanan IGD RSU Kabupaten Tangerang tertanggal 19 Juli 2021**, sedangkan **PENGUGAT** masuk **IGD RSU Kabupaten Tangerang tertanggal 03 Juli 2021**, berarti seharusnya di saat **PENGUGAT** masuk **IGD RSU Kabupaten Tangerang** Peraturan terkait Penutupan Layanan **TIDAK BERLAKU**.
- i. Bahwa karena kondisi **IGD RSU Kabupaten Tangerang** yang saat itu yang merupakan **Rumah Sakit rujukan Covid-19** sudah melampaui batas (penuh) dan sedang dilakukan **penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed**, perlu diketahui bahwa **IGD RSU Kabupaten Tangerang** terdiri dari **2 (dua) bagian**, yaitu **IGD NON COVID (Gedung Baru)** dan **IGD COVID-19 (Gedung Lama)**, disini dijelaskan bahwa **penyambungan outlet oksigen cair karena untuk menambah bed**



karena merupakan Rumah Sakit rujukan Covid-19, berarti kita simpulkan bahwa **PENGGUGAT** adalah Pasien Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) dengan Luka Robek yang dalam dibagian Paha Kanan, datang ke **IGD NON COVID** yang tidak ada penyambungan outlet oksigen cair, namun **DITOLAK** dengan alasan tidak ada bed.

- j. Bahwa berdasarkan uraian **PENGGUGAT** diatas, menunjukkan bahwa **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** telah terbukti melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, Maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus menyatakan Gugatan a quo untuk **diterima**.

#### **IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK PREMATUR**

- i. Bahwa **PENGGUGAT** menolak secara tegas Gugatan Penggugat Prematur yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** dalam halaman 6 (enam) poin 4 (empat) Eksepsi dan Jawaban **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**.
- ii. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** berdasarkan **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan**, dimana ketentuan Pidanya termaktub di dalam **Pasal 190**, Gugatan ini belum ataupun sedang dalam proses ranah pidana jadi belum bisa di simpulkan Gugatan yang Prematur, dari sini terkesan **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** ingin mengaburkan Pokok Perkara, selain **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan**, **PENGGUGAT** juga banyak mencantumkan Undang-Undang maupun Peraturan yang berhubungan dengan Perkara ini, diantaranya:
- a) **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018** tentang **Pelayanan Kegawatdaruratan**.
  - b) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009** Tentang **Rumah Sakit**.
  - c) **Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014** tentang **Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Peraturan BPJS 1/2014)**.
  - d) **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan kedua Atas **Perpres Nomor 12 Tahun 2013** tentang **Jaminan Kesehatan**.
  - e) **Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (3)**.

*Halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*



f) **Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia.**

oleh karena itu **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak dalil **Gugatan Penggugat Prematur** yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**.

**V. GUGATAN PENGUGAT MEMPUYAI DASAR HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa **PENGUGAT** menolak secara tegas **Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond)** yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** dalam halaman 7 (tujuh) poin 5 (lima) Eksepsi dan Jawaban **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**.
2. Bahwa **Gugatan PENGUGAT** berdasarkan **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan**, dimana ketentuan Pidanya termaktub di dalam **Pasal 190**, **Gugatan** ini belum ataupun sedang dalam proses ranah pidana jadi belum bisa di simpulkan **Gugatan yang Prematur.**
3. Bahwa **dr. Aqsha** adalah dokter jaga **IGD RSU Kabupaten Tangerang** yang menangani **PENGUGAT**, setelah **PENGUGAT** mendatangi **IGD RSU Kabupaten Tangerang** untuk yang **ketiga kalinya**, dari mulai Konsultasi hingga Tindakan sesuai yang tertara di **Invoice** milik **PENGUGAT**. Jadi, tidak beralasan jika **dr. Aqsha** di jadikan **TERGUGAT** juga didalam perkara ini.
4. Bahwa perlu diketahui bahwa **IGD RSU Kabupaten Tangerang** terdiri dari **2 (dua) bagian**, yaitu **IGD NON COVID (Gedung Baru)** dan **IGD COVID-19 (Gedung Lama)**, sudah pasti membutuhkan **2 (dua) sampai 3 (tiga) Dokter Jaga IGD RSU Kabupaten Tangerang**, saat kedatangan **PENGUGAT** untuk yang **pertama dan kedua** ke **IGD RSU Kabupaten Tangerang** Dokter Jaga saat itu adalah **dr. Andreas (TERGUGAT I)**, hal tersebut juga didukung oleh penjelasan **Perawat Jaga IGD RSU Kabupaten Tangerang** di saat itu bertugas yang bernama **Sdr. SUHENDRA**, setelah **Sdr. NUR MAWARDI** menelponnya.
5. Bahwa **Gugatan PENGUGAT** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terkait **PENOLAKAN** yang dilakukan oleh **dr. Andreas** selaku **Dokter Jaga IGD RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT I)**, adapun melibatkan **dr. Hilwani** selaku **Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi (TERGUGAT II)** karena bertanggung jawab penuh atas

*Halaman 82 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*



masalah-masalah hukum yang terjadi di lingkungan **RSU Kabupaten Tangerang**, serta melibatkan **drg. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes.** selaku **Direktur RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)** karena merupakan pimpinan pelayanan kesehatan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan di **RSU Kabupaten Tangerang**.

Dan juga menempatkan **dr. Hj. Desiriana Dinardianti, MARS** selaku **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (TURUT TERGUGAT I)** karena bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan **Direktur RSU Kabupaten Tangerang** yang dapat merugikan masyarakat di Pemerintahan Kabupaten Tangerang, serta menempatkan **Ahmed Zaki Iskandar, B. Bus., S.E., M.Si.** selaku **Bupati Tangerang (TURUT TERGUGAT II)** dikarenakan Pucuk Tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk mencopot Pejabat-Pejabat setempat yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan **TURUT TERGUGAT II**.

6. Bahwa diraihnya Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan penilaian lulus paripurna (**tertinggi**) oleh **RSU Kabupaten Tangerang, TIDAK DAPAT MENJAMIN** Pelayanan Kesehatan yang Maksimal terhadap Masyarakat, akan tetapi Pembenahan Sumber Daya Manusia nya yang perlu di tingkatkan.
7. **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** tidak mencermati Isi Gugatan dari **PENGGUGAT** yang pada intinya **PARA TERGUGAT** telah menolak Pasien dalam Kegawatdaruratan dan **PARA TURUT TERGUGAT** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Bupati Tangerang tidak pernah mengetahui maupun menyetujui terkait kebijakan sepihak yang dilakukan oleh **TERGUGAT III** selaku Direktur RSU Kabupaten Tangeang yang telah mengeluarkan berupa keputusan **Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG tanggal 19 Juli 2021** yang semuanya itu adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, inti dari Gugatan **PENGGUGAT** bukan pelanggaran tindakan medis. Hal ini merupakan **Pengaburan Hukum** yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** seolah-olah Gugatan **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIC OF ONGEGROND)**. Sehingga **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menolak dalil Gugatan **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIC OF ONGEGROND)**.

*Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*





VI. GUGATAN PENGGUGAT BERDASARKAN OBJEK YANG TEPAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** menolak secara tegas Gugatan Penggugat **Non-Object** yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** dalam halaman 8 (delapan) poin 6 (enam) Eksepsi dan Jawaban **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**.
2. Bahwa **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** telah mengakui telah melakukan penutupan pelayanan yang mengakibatkan **PENGGUGAT** ditolak sebanyak **2 (dua) kali berturut-turut** dimana keadaan **PENGGUGAT** saat itu merupakan kondisi kegawatdaruratan yang apabila tidak ditangani maka akan menyebabkan kematian dan cacat lebih lanjut.
3. Bahwa **PARA TERGUGAT** melakukan **PENUTUPAN PELAYANAN** secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari **PARA TURUT TERGUGAT**, dengan alasan sedang dilakukan penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed, dimana **RSU Kabupaten Tangerang** merupakan **Rumah Sakit rujukan Covid-19**.
4. Bahwa dalil **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** merupakan KEBOHONGAN BELAKA, tidak ada keterangan secara tertulis yang menjelaskan bahwa **Pelayanan IGD ditutup** karena pasien sudah melampaui batas dan sedang ada penyambungan outlet oksigen cair dari **drg. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes. Selaku Direktur RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)**, maupun **dr. Hj. Desiriana Dinardianti, MARS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (TURUT TERGUGAT I)** serta **Ahmed Zaki Iskandar, B. Bus., S.E., M.Si. selaku Bupati (TURUT TERGUGAT II)**, dimana informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang memerlukan pertolongan dalam kegawatdaruratan, informasi dapat disebarluaskan melalui media sosial, pamflet, spanduk maupun secarik kertas.
5. Bahwa dilakukannya **Penutupan Layanan IGD RSU Kabupaten Tangerang** didasarkan pada **Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG tertanggal 19 Juli 2021**, sedangkan **PENGGUGAT** mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) di daerah Pusdiklantas Serpong pada **tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib**, dengan Luka Robek yang dalam dibagian Paha Kanan dan tiba di **IGD RSU Kabupaten Tangerang sekitar pukul 01.30 wib tertanggal 03 Juli 2021**. Bisa **PENGGUGAT** simpulkan bagaimana **Penutupan Pelayanan IGD RSU Kabupaten Tangerang tertanggal 19 Juli 2021**,



sedangkan **PENGUGAT** masuk **IGD RSU Kabupaten Tangerang** tertanggal **03 Juli 2021**, berarti seharusnya di saat **PENGUGAT** masuk **IGD RSU Kabupaten Tangerang** Peraturan terkait Penutupan Layanan **TIDAK BERLAKU**.

6. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terkait **PENOLAKAN** yang dilakukan oleh **dr. Andreas** selaku **Dokter Jaga IGD RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT I)**, adapun melibatkan **dr. Hilwani** selaku **Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi (TERGUGAT II)** karena bertanggung jawab penuh atas masalah-masalah hukum yang terjadi di lingkungan **RSU Kabupaten - Tangerang**, serta melibatkan **dr. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes.** selaku **Direktur RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)** karena merupakan pimpinan pelayanan kesehatan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan di **RSU Kabupaten Tangerang**.

Dan juga menempatkan **dr. Hj. Desiriana Dinardianti, MARS** selaku **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (TURUT TERGUGAT I)** karena bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan Direktur RSU Kabupaten Tangerang yang dapat merugikan masyarakat di Pemerintahan Kabupaten Tangerang, serta menempatkan **Ahmed Zaki Iskandar, B. Bus., S.E., M.Si.** selaku **Bupati Tangerang (TURUT TERGUGAT II)** dikarenakan Pucuk Tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk mencopot Pejabat-Pejabat setempat yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan **TURUT TERGUGAT II**.

7. Bahwa **PENGUGAT** dapat hadir di dalam **Mediasi** karena bentuk tanggung jawab **PENGUGAT** atas perkaranya walaupun dengan kondisi jalan tertatih-tatih karena menahan rasa sakit, dan berdasarkan **PERMA 1 Tahun 2016, Pasal 22 ayat (1)** menjelaskan, (1) Apabila Pengugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
8. Bahwa didalam Eksepsi dan Jawaban **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** halaman 8 (delapan) poin 6 (enam) paragraph 3 (tiga), yang menerangkan "maka gugatan **PENGUGAT** atas **tanah objek sengketa** tidak berdasar hukum, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)". Hal ini menjelaskan bahwa **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** tidak cermat, kurang teliti dan terkesan

Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



serampangan dalam menulis Eksepsi dan Jawabannya, isi Gugatan **PENGUGAT** berdasarkan **PENOLAKAN** yang dilakukan oleh RSU Kabupaten Tangerang bukan terkait objek sengketa tanah.

**VII. GUGATAN A QUO TELAH DISUSUN SECARA JELAS DAN TIDAK KABUR**

- a. Bahwa **PENGUGAT** menolak secara tegas Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (**EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM**) yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** dalam halaman 9 (sembilan) poin 7 (tujuh) Eksepsi dan Jawaban **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**.
- b. Bahwa mengenai Dasar Hukum yang digunakan didalam Gugatan **PENGUGAT** berdasarkan:
  - i. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan:**

**Pasal 1**

- (5) **Pelayanan Kegawatdaruratan** adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (6) **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (7) **Gawat Darurat** adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (8) **Pasien Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Pasien** adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

**Pasal 3**

- (3) Pelayanan Kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan.
- (4) Kriteria kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan.
  - b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi.

Halaman 86 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng



- c. adanya penurunan kesadaran.
- d. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
- e. memerlukan tindakan segera.

**28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:**

**Pasal 32**

- (c) setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

**29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :**

**Pasal 32**

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik Pemerintah maupun Swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik Pemerintah maupun Swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

sebagaimana ditentukan dalam **KUHPerdara**, tentang **Perbuatan Melawan Hukum** diatur dalam ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menjelaskan sebagai berikut “**Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**”.

- iii. Bahwa mengenai Subjek Hukum yang digunakan didalam Gugatan **PENGUGAT** sudah sesuai, Bahwa **dr. Aqsha** adalah dokter jaga **IGD RSUD Kabupaten Tangerang** yang menangani **PENGUGAT**, setelah **PENGUGAT** mendatangi **IGD RSUD Kabupaten Tangerang** untuk yang **ketiga kalinya**, dari mulai Konsultasi hingga Tindakan sesuai yang tertara di **Invoice** milik **PENGUGAT**. Jadi, tidak beralasan jika **dr. Aqsha** di jadikan **TERGUGAT** juga didalam perkara ini.
- iv. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terkait **PENOLAKAN** secara **2 (dua) kali berturut-turut** yang dilakukan oleh **dr. Andreas** selaku **Dokter Jaga IGD RSUD Kabupaten Tangerang (TERGUGAT I)**, adapun melibatkan **dr. Hilwani** selaku **Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi (TERGUGAT II)** karena bertanggung jawab penuh atas masalah-masalah hukum yang



terjadi di lingkungan **RSU Kabupaten Tangerang**, serta melibatkan **drg. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes.** selaku **Direktur RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)** karena merupakan pimpinan pelayanan kesehatan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan di **RSU Kabupaten Tangerang**. Dan juga menempatkan **dr. Hj. Desiriana Dinardianti, MARS** selaku **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (TURUT TERGUGAT I)** karena bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan Direktur RSU Kabupaten Tangerang yang dapat merugikan masyarakat di Pemerintahan Kabupaten Tangerang, serta menempatkan **Ahmed Zaki Iskandar, B. Bus., S.E., M.Si.** selaku **Bupati Tangerang (TURUT TERGUGAT II)** dikarenakan Pucuk Tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk - mencopot Pejabat-Pejabat setempat yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan **TURUT TERGUGAT II**.

- v. Bahwa **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** hanya ingin mengaburkan pokok-pokok perkara dari isi Gugatan **PENGUGAT**, sudah jelas dan terang benderang **PENGUGAT** mengajukan Gugatan mewakili individu karena telah mengalami kerugian secara individu.
- vi. Bahwa benar "tindakan **PARA TERGUGAT** telah mencederai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat." **PENGUGAT** merupakan bagian dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Tangerang yang sudah **DI TOLAK** 2 (dua) kali berturut-turut oleh Rumah Sakit Kabupaten Tangerang milik dari Pemerintah Kabupaten Tangerang namun terletak di tengah-tengah Kota Tangerang, apakah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang hanya melayani masyarakat Kabupaten Tangerang saja, kalau memang benar apakah yang menjadi Landasan Hukumnya?
- vii. Bahwa akibat dari **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan **PARA TERGUGAT** tersebut, maka **PENGUGAT** telah mengalami kerugian materil sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 190 ayat (1)**.
- viii. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** berdasarkan **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan**, dimana ketentuan Pidanya termaktub di dalam **Pasal 190**, Gugatan ini belum ataupun sedang dalam proses ranah pidana jadi belum bisa di simpulkan **Nilai ganti rugi kabur**





dan tidak jelas, dari sini terkesan **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** ingin mengaburkan Pokok Perkara.

- ix. Bahwa **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** telah mengakui telah melakukan penutupan pelayanan yang mengakibatkan **PENGGUGAT** ditolak sebanyak **2 (dua) kali berturut-turut** dimana keadaan **PENGGUGAT** saat itu merupakan kondisi kegawatdaruratan yang apabila tidak ditangani maka akan menyebabkan kematian dan cacat lebih lanjut.
- x. Bahwa dilakukannya **Penutupan Layanan IGD RSU Kabupaten Tangerang** didasarkan pada **Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG** tertanggal **19 Juli 2021**, sedangkan **PENGGUGAT** mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) di daerah Pusdiklantas Serpong pada **tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib**, dengan Luka Robek yang dalam dibagian Paha Kanan dan tiba di **IGD RSU Kabupaten Tangerang sekitar pukul 01.30 wib tertanggal 03 Juli 2021**. Bisa **PENGGUGAT** simpulkan bagaimana **Penutupan Pelayanan IGD RSU Kabupaten Tangerang tertanggal 19 Juli 2021**, sedangkan **PENGGUGAT** masuk **IGD RSU Kabupaten Tangerang tertanggal 03 Juli 2021**, berarti seharusnya di saat **PENGGUGAT** masuk **IGD RSU Kabupaten Tangerang** Peraturan terkait Penutupan Layanan **TIDAK BERLAKU**.
- xi. Bahwa perlu **Majelis Hakim** ketahui, Bahwa dilakukannya **penutupan layanan IGD RSU Kabupaten Tangerang** didasarkan pada **Standar Prosedur Operasional No. 445/06/IGD-RSUTNG tanggal 19 Juli 2021** secara sepihak, karena tidak ada keterangan secara tertulis yang menjelaskan bahwa **Pelayanan IGD ditutup** karena pasien sudah melampaui batas dan sedang ada penyambungan outlet oksigen cair dari drg. Hj. Naniek Isnaini Lestari M. Kes. Selaku **Direktur RSU Kabupaten Tangerang (TERGUGAT III)**, maupun dr. Hj. Desiriana Dinardianti, MARS selaku **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (TURUT TERGUGAT I)** serta **Ahmed Zaki Iskandar, B. Bus., S.E., M.Si.** selaku **Bupati (TURUT TERGUGAT II)**, dimana informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang memerlukan pertolongan dalam kegawatdaruratan, informasi dapat disebarkan melalui media sosial, pamflet, spanduk maupun secarik kertas.
- xii. Bahwa karena kondisi **IGD RSU Kabupaten Tangerang** yang saat itu yang merupakan **Rumah Sakit rujukan Covid-19** sudah melampaui



batas (penuh) dan sedang dilakukan penyambungan outlet oksigen cair untuk menambah bed, perlu diketahui bahwa IGD RSUD Kabupaten Tangerang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu IGD NON COVID (Gedung Baru) dan IGD COVID-19 (Gedung Lama), disini dijelaskan bahwa penyambungan outlet oksigen cair karena untuk menambah bed karena merupakan Rumah Sakit rujukan Covid-19, berarti kita simpulkan bahwa **PENGUGAT** adalah Pasien Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) dengan Luka Robek yang dalam dibagian Paha Kanan, datang ke IGD NON COVID yang tidak ada penyambungan outlet oksigen cair, namun **DITOLAK** dengan alasan tidak ada bed.

- xiii. Bahwa sudah berulang-ulang dijelaskan didalam isi Gugatan **PENGUGAT** terkait **PENOLAKAN** bukan tindakan medis yang menimbulkan kerugian **PENGUGAT**, **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** hanya mengulang-ulang tulisan tersebut yang dapat mengaburkan pokok perkara.
- xiv. Dalam Posita dengan Petitum sudah selaras, sudah dijelaskan diatas tidak perlu dijawab kembali.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **GUGATAN PENGUGAT TELAH DISUSUN SECARA JELAS DAN TIDAK KABUR.**

Menimbang, setelah mempelajari dan meneliti Eksepsi dari Para Tergugat dan Tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona**

Menimbang, sebagaimana dalil posita Penggugat, seluruh kejadian yang merugikan Penggugat bermula dari kecelakaan yang dialami Penggugat, dimana berdasarkan Mediasi dan Rekam Medis di RSUD Kabupaten Tangerang telah terjadi kecelakaan ganda, dimana Penggugat ditabrak oleh pengendara sepeda motor lain, hal ini menunjukan pihak yang telah menimbulkan kerugian hingga Penggugat harus mendapat perawatan medis dan menanggung biaya pengobatan adalah pengendara sepeda motor yang telah menabrak Penggugat tersebut bukanlah Para Tergugat dan Penggugat mengalihkan kesalahan kepada Para Tergugat dengan alasan Para Tergugat menolak memberikan pelayanan medis kepada Penggugat, tetapi kenyataannya Para Tergugat tidak menolak Penggugat, hanya pada saat itu pelayanan medis sedang tutup karena tidak tersedia bed, juga sejak pandemi ada aturan buka tutup pelayanan medis (IGD RSUD) kemudian pada akhirnya Penggugat mendapatkan perawatan dari Para Tergugat;

*Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*



Menimbang, terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis sependapat bahwa sebenarnya orang yang menabrak Penggugat dituntut secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya bukan terhadap Para Tergugat, demikian juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat atas perawatan medis menjadi tanggung jawab pengendara sepeda motor yang menabrak Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Eksepsi gugatan Penggugat Error in Persona dapat diterima;

Menimbang, oleh karena salah satu Eksepsi dari Para Tergugat diterima, maka Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat diterima maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti dari Penggugat (P-1 sampai dengan P-17) dan Para Tergugat (TI, TII, TIII, TTI, TTII-1 sampai dengan TI, TII, TIII, TTI, TTII-15 serta saksi-saksi dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp.1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021,

*Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 779/Pdt.G/2021/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Agus Iskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H., M.H. dan Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H., M.H.

Agus Iskandar, S.H., M.H.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
3. Proses .....	: Rp 75.000,00;
4. PNPB .....	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp1.200.000,00;
6. PNPB Relas .....	: Rp 20.000,00;
7. Sumpah .....	: Rp 50.000,00;
Jumlah .....	: Rp1.395.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)